



# **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH**

**(Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat  
Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Magister Dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

**Oleh :  
BUDI PRAYITNO, SH  
NIM : B4A000014**

**Pembimbing Prof. Abdullah Kelib, SH  
Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH  
(Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat  
Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)**

**Disusun Oleh :  
BUDI PRAYITNO, SH  
NIM : B4A000014**

Dipertahankan di Depan dewan Penguji  
Pada Tanggal :

Pembimbing

Prof. Abdullah Kelib, SH  
NIP. 130354857

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH  
NIP. 130531702

## KATA PENGANTAR

“Alhamdulillah Robbil Aalamiien”, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Maha Agung, Maha Perkasa, dan Maha Berkehendak karena berkat rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabiulloh Agung Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, penunjuk arah dari dunia penuh kegelapan, *kedholiman*, kepada dunia terang benderang, penuh hidayah dan berkah. Semoga dengan shalawat ini, penulis memperoleh syafaat beliau dari dunia sampai yaumul qiyamah. Amin.

Penulisan hasil penelitian ini merupakan sebagian dari sekian syarat-syarat guna menyelesaikan Program Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Hasil karya ini tidak lepas dari peran dan bantuan segala pihak yang dengan tulus tanpa pamrih memperlancar penulisan ini. Kesempatan yang baik, penulis gunakan sebagai sarana menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis yang dengan keluguannya *meridhoi* dan mendoakan setiap langkah putra-putrinya dengan tanpa lelah dan tanpa harap imbal.
2. Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis.
3. Prof. Abdullah Kelib, SH, sebagai dosen pembimbing penulis, sebagai sosok “Bapak” dan “Guru” yang penulis kagumi dan hormati karena keluhuran budi dan keluasan ilmu beliau, penulis sering memohon beratus pertolongan di kala kebingungan yang teramat sangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala budi baik beliau dan semoga rahmat, inayah, dan hidayah Allah SWT senantiasa berlimpah kepada beliau serta keluarganya.
4. Teman-temanku yang telah memberikan dukungannya kepada penulis di kala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembuatan tesis ini.

5. Seluruh staf administrasi MIH Undip yang telah membantu dengan ikhlas demi kelancaran administrasi.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis sejak awal sampai akhir yang tidak tersebut secara eksplisit. Terima kasih atas semuanya.

Penulis sadar dengan sepenuh hati, bahwa karya ini masih jauh dari harapan, kekurangan dan kelemahan masih ada. Penulis memohon maaf atas semua ini.

Sadar akan hal itu, penulis sangat berterima kasih apabila ada pihak yang sudi meluangkan waktu untuk memberikan kritik konstruktif pada karya ini. Ketulusan Bapak/Ibu sekalian menjadi pemacu semangat penulis untuk berusaha menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Sekian, terima kasih.

Semarang, Juni 2008

Penulis

Budi Prayitno, SH.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH  
(Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah  
Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)

**ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari pemikiran banyaknya problem ekonomi yang dialami masyarakat khususnya Umat Islam yang sering dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi.

Dengan melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal.

Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh Kabupaten Muna. Dengan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.

**Kata kunci : Hukum Kebendaan, Hukum Islam**

THE OPTIMALIZATION OF ZAKAT MANAGEMENT  
IN REGIONAL AMIL ZAKAT CENTER

(Perspective on Regional Amil Zakat Center  
Muna Regency, South East Sulawesi Province)

### **ABSTRACT**

This research begins with ideas of the numerous economic problems experienced by lost of common people especially Moslems. They are oftentimes awfully underestimated due to their unrepresentative competence in establishing the economic power.

By considering the fact that Islam appears as a value system coloring the economic behavior of Moslem society, at this point, zakat has a strategic potential which needs developing to be one of the income distributor instruments in Indonesia.

So far, zakat potential in Indonesia has not yet been developed optimally as well as managed professionally. The reason is that the existence of zakat center is not effective pertaining collecting, distributing, administering, monitoring, as well as evaluating zakat. In other words, organizational system and zakat management up to this present time are still impressively conventional, consumptive, and inefficient, so there is no significant influence on society.

With such reasons, the role of government is very important in solving zakat problems, through zakat center either in central office or regional office which is commonly called Regional Amil Zakat Center, it is really expected that zakat management can be working out optimally.

The role of government, through regulation No. 38, 1999 in connection with zakat management, has spread positive impacts on Moslem society in managing zakat from muzakki (the giver). As a follow-up implementation of the regulation, Muna regency has issued Regional Regulation No. 13, 2004 concerning zakat, infaq, and shodaqoh management in Muna regency. With this kind of regulation, zakat management in Muna regency is more effective and efficient.

**Key words : Material Law, Islamic Law**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA).....	vi
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS).....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Metode Penelitian .....	26
F. Sistematika Pembahasan .....	37
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	40
A. Pengertian Zakat.....	
40	
A.1. Pengertian Zakat menurut Bahasa dan Istilah .....	40
A.2. Zakat di dalam Al-Qur'an .....	43
B. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam .....	44
B.1. Zakat dalam Periode Makkah adalah Zakat Tak Terikat .....	45
B.2. Zakat pada Periode Madinah .....	46
B.3. Ayat-ayat yang Turun di Madinah Menegaskan Bahwa Zakat itu Wajib dan Menjelaskan Beberapa Hukumnya .....	47
B.4. Ketetapan Sunnah Tentang Hisab dan Besar Zakat .....	58
B.5. Zakat setelah Puasa .....	61
B.6. Zakat adalah Rukun Islam Ketiga .....	62
B.7. Hukum di Akhirat .....	65

B.8. Hukuman di Dunia buat Orang-orang yang tidak Berzakat .....	66
B.9. Hukuman Buat Orang yang tidak Membayar Zakat dari Segi Hukum .....	67
B.10. Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain .....	69
B.11. Zakat Asasi Sekali dalam Islam .....	77
B.12. Orang-orang yang Mengingkari Zakat adalah Kafir .....	77
B.13. Perbedaan-perbedaan Mendasar antara Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain .....	78
C. Konsepsi Zakat .....	82
C.1. Menurut Syari'ah .....	82
C.1.1. Pengertian Zakat .....	82
C.1.2. Landasan Zakat dalam Alqur'an .....	83
C.1.3. Landasan Zakat dalam Hadist .....	84
C.1.4. Macam-macam Zakat .....	85
C.1.5. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati .....	87
C.1.6. Syarat-syarat Zakat dan Wajib Zakat .....	90
C.1.7. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	90
C.1.8. Sanksi .....	91
C.1.9. Hikmah Zakat .....	92
C.2. Menurut Undang –undang .....	93
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>97</b>
A. Pengelolaan Dana ZIS yang ada Pada BAZDA Kabupaten Muna .....	97
1. Gambaran Umum Kabupaten Muna .....	97
2. Pengelolaan Zakat Pada BAZDA Kabupaten Muna .....	98
3. Pendayagunaan dan Pendistribusian .....	103
B. Pengelolaan ZIS Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat .....	121
1. Pengertian Pengelolaan Zakat .....	121
2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat .....	121
3. Organisasi Pengelolaan Zakat .....	121
3.1. Badan Amil Zakat .....	122



3.1.1. Badan Amil Zakat Nasional .....	123
3.1.2. Badan Amil Zakat Provinsi .....	124
3.1.3. Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota .....	124
3.1.4. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan .....	125
3.2. Lembaga Amil Zakat .....	126
3.2.1. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat .....	126
3.2.2. Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi .....	127
3.3. Pengelolaan Badan Amil Zakat .....	127
3.3.1. Badan Amil Zakat Nasional .....	127
3.3.2. Badan Amil Zakat Provinsi .....	129
3.3.3. Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota .....	130
3.3.4. Badan Amil Zakat Kecamatan .....	130
3.4. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat .....	131
C. Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat .....	159
1. Lahirnya Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan ZIS	
Kabupaten Muna .....	159
2. Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Pemerintah .....	169
2.1. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia .....	169
2.2. Wewenang Memungut Zakat .....	174
2.3. Aspek Kepidanaan dalam Zakat .....	178
2.4. Keharusan Adanya Amil Zakat .....	184
BAB IV : PENUTUP .....	197
A. Kesimpulan	
.....	1
97	
B. Saran .....	197
DAFTAR PUSTAKA .....	199

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa.

”Dimana kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, secara tidak langsung umat Islam lah yang akan merasakannya,” itulah realitasnya.

Karenanya membangun fundamentasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

Selama hampir empat abad, wacana ekonomi dunia lebih banyak didominasi oleh kaukus besar ekonomi, masing-masing kapitalis dan sosialis.

Dengan klaim-klaim Universalitas, kedua sistem ekonomi itu telah merambah ke seluruh dunia, termasuk negara-negara yang berbasis Islam.

Dunia Islam sendiri tidak bisa berbuat banyak karena powernya sendiri telah direnggut oleh "tangan-tangan" kaum imperialis. Akibatnya, mau tidak mau, masyarakat Islam harus menerima secara lapang dada sistem ekonomi yang telah berkembang secara universal. Dan berbagai interpretasi pun bermunculan hanya sekedar untuk menyelaraskan Islam dengan universalitas sistem ekonomi itu. Meskipun pada akhirnya hal itu justru menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri. Karena sistem ekonomi, terutama kapitalis yang selama ini telah diterapkan di negara-negara Islam, telah terbukti tidak dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam, tetapi malah membelit kehidupan mereka.

Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional ( ribawi ). Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia ( SDM ) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

Dalam kondisi seperti ini, berlakulah apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah ” homo homini lupus ” atau ” yang kuat memakan yang lemah ” dalam tata kehidupan ekonomi bangsa kita. Tentunya, yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat.

Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.

Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf

klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>1</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhdharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat<sup>3</sup> yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.<sup>4</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam ( Beirut : Muassasah Risalah, 1993 ), hlm 235.

<sup>2</sup> Ali Yafie. Menggagas Fith Sosial (Bandung, 1994),hlm.231.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, Fiqhus Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)hlm.42.

<sup>4</sup> Mohammad daud Ali, Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf, (Jakarta : UI Press, 1988),hlm.90.

pemerintahannya.<sup>5</sup> Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah ( ZIS ). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.<sup>6</sup> Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.<sup>7</sup> hal ini disebabkan karena zakat di

---

<sup>5</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, hlm.1987. Abu Bakar as-Siddiq (573 M – 634 M), Khalifah pertama, 9 pernyataan Abu Bakar untuk memerangi mereka diriwayatkan mayoritas ahli hadist, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah.

<sup>6</sup> Muhammad Nejatullah siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW), hlm.134.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers), hlm.105.

ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus.<sup>8</sup>

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah S. W. T.. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat

---

<sup>8</sup> A.Rahman Zainuddin “ Zakat Implikasinya pada Pemerataan” dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994),Cet.ke-1,hlm.437.

diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta pemererat hubungan si kaya dan si miskin. Di samping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, yakni Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional,



amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. Atas dasar kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui tentang optimalisasi UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah menyangkut aspek pengumpulan, administrasinya, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna guna menindaklanjuti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah yang ditetapkan tanggal 10 Juli 2004 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Muna No. 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kab. Muna sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ?

3. Sejauh manakah di perlukan campur tangan Pemerintah dalam pengelolaan zakat ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan apakah pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kab. Muna sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam ?
2. Untuk mengetahui pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ?
3. Untuk mengetahui perlunya campur tangan Pemerintah dalam pengelolaan ZIS.

### **2. Manfaat**

Penelitian dalam Tesis ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk :

1. Pemahaman masyarakat tentang Badan Amil Zakat.
2. Pemantapan eksistensi Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Badan Amil Zakat Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Menambah sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum pengelolaan zakat, sebagai hukum positif yang berpedoman pada prinsip Syariah.

#### **D. Kerangka Teori**

Permasalahan pokok yang hendak dipecahkan di dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Pengelolaan Zakat terhadap program dan operasional Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA ) Kabupaten Muna, dengan asumsi dasar bahwa program dan operasional BAZDA Muna itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **Zakat dalam Islam**

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan)<sup>9</sup>.

Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk dikeluarkan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat

---

<sup>9</sup> Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),Cet.1,hal 241

dan peningkatan taraf hidup umat<sup>10</sup>. Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan salat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Saw, dan dengan adanya suatu kewajiban agama.<sup>11</sup> Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Taubah: 103). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.<sup>12</sup>

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi

---

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, (Kairo, Dar al-qalam, 1996), hal.114.

<sup>11</sup> *Op.cit.*hal.434.

<sup>12</sup> *Ibid.*

uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia.<sup>13</sup>

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi,<sup>14</sup> *pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah S. W. T. dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

*Kedua*, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah S. W. T., "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Q.S. al-Taubah: 103).

*Ketiga*, Allah S. W. T. telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, Kiat Islam. Op cit, hal.98-99.

Mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (*aqli*) maupun hukum Allah (*syar'i*). Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat. Di samping itu, zakat menurut M.A. Mannan mempunyai enam prinsip sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali.<sup>15</sup>

Pertama, keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. Ketiga, produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keempat, nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Kelima, kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan untuk sasaran zakat, Allah s. w. t. sendiri yang telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut (Q.S. al-Taubah:60). Dia telah membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia.

---

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, op.cit. hal.242.

Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, banyak atau pun sedikit, seperti fakir miskin, untuk kemerdekaan hamba sayaha, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa, seperti pengumpul zakat, muallaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah s. w. t.. Bila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.<sup>16</sup>

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang essensial dalam zakat karena Allah s. w. t. telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin (Q.S. 70:24-25), baik yang meminta-minta maupun yang diam saja. Adanya hak dalam masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah (Q.S.51:19). Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang dari Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, Kiat Islam, op.cit, hal.106.

hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah s. w. t..<sup>17</sup>

Abdul Kadir Besar mengasumsikan kewajiban sebagai perangkat hidup yang original dan hak sebagai derivat darinya. Secara alami, manusia mengemban kewajiban memberi kepada lingkungan. Hasil penunaian ”kewajiban memberi” manusia yang satu kepada manusia yang lain, berkualitas sebagai hak bagi manusia yang lain itu. Pada tiap interaksi tertunailah ”kewajiban memberi” manusia yang satu kepada manusia yang lain. Bersamaan dengan itu, terjadilah transformasi hasil penunaian ”kewajiban memberi” dari manusia yang satu menjadi ”hak” bagi manusia lain yang bertautan.

Cakupan zakat dalam perkembangannya telah mengalami perluasan pada beberapa bentuk kekayaan, yang tidak dikenal dalam masa permulaan Islam, seperti surat saham dan bursa efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, dan barang-barang modal lainnya.

Namun demikian, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan oleh para ulama dalam persoalan di atas, seperti zakat atas mesin-mesin pabrik dan barang-barang modal. Persoalan tersebut memerlukan pemecahan dan penelaahan kembali secara menyeluruh, dimana pungutan baru dapat dilihat sebagai suatu

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, op.cit, hal.246.



bagian dari keseluruhan struktur pungutan zakat dan memerlukan perhatian khusus mengenai fungsinya dalam ekonomi.<sup>18</sup>

Perluasan kriteria harta yang wajib dizakati, untuk sekarang ini, didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang menyebutkan harta secara rinci dan global. Harta yang secara rinci ditentukan, misalnya saja hewan ternak (unta, sapi, dan kambing/domba), emas-perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan rikaz. Sedangkan tentang harta yang bersifat global, al-Qur'an biasanya memakai kata amwal (segala bentuk harta, Q.S. al-Taubah: 103) dan ma kasaba (segala hasil usaha atau pendapatan yang halal, Q.S. al-Baqarah: 267).

Dimensi umum ini memberikan peluang kepada para ahli fikih untuk mengembangkan variasi konsep harta wajib zakat kepada jenis-jenis yang belum ditemukan pada masa Rasul, seperti deposito, saham, obligasi, jasa konsultan, industri, dan sebagainya. Pengembangan harta yang wajib dizakati tentu saja berakibat pada pengembangan muzakki.

Disamping itu, para mustabiq zakat juga mengalami dinamika penerapan, al-Qur'an menerapkan ada delapan mustabiq zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, fisabilillah, gharim, dan ibnu sabil. Pada masa Umar Ibn Khatab, ada kebijakan baru berkaitan dengan distribusi dana zakat. Karena pertimbangan tertentu (konteks aplikasi yang berbeda), muallaf oleh Umar, tidak diberikan zakat, preseden ini tidak hanya tiga tahun sepeninggal Nabi s. a. w. jika ini dijadikan cermin historis, maka kebijakan penerapan konsep

---

<sup>18</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, op.cit., hal.50-51.

distribusi zakat di masa sekarang tentunya akan semakin variatif atau akan mengalami bongkar pasang (dekonstruksi dan rekonstruksi). Amil dan riqab (budak) misalnya, oleh BAZIS DKI Jakarta juga tidak diberi jatah zakat. Sedangkan mustabiq jenis lain, kini telah mengalami pengembangan cakupan.

Disisi lain, mekanisme pengelolaan zakat juga mengalami dinamika. Pada masa Rasul dan dua khalifah penggantinya (Abu Bakar dan Umar), pengelolaan zakat dilakukan oleh negara (khalifah). Namun pada masa Usman, ketika potensi zakat makin membludak. Pengolahannya kemudian diserahkan kepada masyarakat. Ketika itu, arah penyaluran zakat lebih berorientasi konsumtif, sedangkan dalam perkembangannya hingga saat ini, berkembang kesadaran baru untuk menekankan orientasi produktif. Dinamika di atas, tentang harta zakat atau mustabiq, sebagai akibat dialetika antara teks-teks agama (al-Qur'an dan al-Sunnah) dengan perkembangan realitas sosial ekonomi.

### **Konsep Dasar Zakat**

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an, seringkali menggunakan istilah shadaqah dan zakat, yang dalam pengertian sehari-hari juga disebut dengan infaq. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (fi'il madhi) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (zaka al-zar': tanaman itu telah berkebang), memberi berkah (zakat al-nafaqal : pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (fulan zaak: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (qad aflaha man zakkabu: beruntunglah orang yang

mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (fala tazku anfusakum: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri.<sup>19</sup>

Sementara secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagikan kepada fakir-miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia; sesuai dengan firman Allah: "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. al-Taubah: 103).

Sedangkan Taqyudin Abu Bakat ibn Muhammad mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan tersendiri. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari'at Islam mengandung arti metafisis, yakni, agar benda yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat bertambah secara berlipat-ganda, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Q.S. al-Run: 39 "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama itu, maka dapat ditarik beberapa konklusi; Pertama, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at. Kedua,

---

<sup>19</sup> Muhammad al-Syarbani, A-Iqna fi hill alfadh abi suja'I, (Semarang, Toha Putra, 1976), I, 183.

zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. Semakin banyak seseorang mengeluarkan zakat bukan berarti akan menjadikannya pailit, namun sebaliknya, justru akan bertambah secara berlipat ganda. Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (ghair mahdhah), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan- yang kerap pula disebut ibadah maliyah ijtima'iyah.

Para ulama sepakat bahwa tiap Muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu ubudiyah (ketuhanan) dan ijtima'iyah wa iqtishadiyyah (ekonomi kemasyarakatan) : (1) Dimensi ketuhanan, dapat ditelusuri melalui delapan puluh dua ayat, dimana Allah menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan salat dalam al-Qur'an. Karena itulah Qardhawi menyatakan, jika salat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.<sup>20</sup> Hal senada juga pernah diutarakan Nasruddin Razak, bahwa shalat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah maliyyah yang paling mulia.<sup>21</sup>

Dalam kaitan ini, menarik pula untuk disimak, satu kutipan Qardhawi tentang pendapat sahabat Jabir yang menyatakan, bahwa semestinya Allah tidak

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Nasrudin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, (Bandung: Al-Maarif, 1989), 186.

akan menerima salah satu – dari salat dan zakat tanpa kehadiran yang lain.<sup>22</sup> Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Qardlawi – dengan mengutip ayat 6 dan 7 Surat Fushshilat, seorang Mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik. Oleh sebab itulah, mereka pantas menerima sanksi Tuhan, sebagaimana yang pernah diperingatkan Nabi: *”Kemungkinan besar mereka akan dilanda kekeringan dan kelaparan. Bahkan jika bukan karena belas kasihan Tuhan kepada hewan-hewan yang hidup di sekitar lingkungan mereka, niscaya Tuhan akan menurunkan hujan kepada mereka. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menghadapi kemungkinan kemusnahan”*.<sup>23</sup>

Qardlawi juga menambahkan, bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketaqwaan dan kedurhakaan, sebagaimana sabda Nabi yang artinya; *“sedekah itu merupakan bukti”*.<sup>24</sup> (2) Kewajiban zakat ditinjau dari dimensi ekonomi sosial ; *pertama*, pembahasan al-Quran tentang zakat sebagai doktrin sosial-ekonomi Islam yang sering disebut secara bersamaan dengan riba. Misalnya, penuturan al-Quran, setelah menyatakan keutamaan *infaq*, yaitu membelanjakan harta di jalan yang benar (Q.S. al-Baqarah(2):274 ) dan

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardhawi, Ibid, hal.4.

<sup>23</sup> Ibid, hal.77 dan 85.

<sup>24</sup> Ibid,hal.77 dan 85.

buruknya riba, serta penegasan bahwa Allah menghalalkan perdagangan (*bay*) tetapi mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah(2):275), maka pada ayat 276, al-Qur'an menyatakan bahwa: “Allah akan melenyapkan (*berkahnya*) riba dan menyuburkan (*berkahnya*) sadaqah. Dan Allah tidak suka kepada siapa saja yang tetap dalam kekafiran dan selalu berdosa besar”.

Dalam ayat ini jelas sekali bahwa al-Qur'an mempertentangkan *riba* dengan *sadaqah*. Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai solusi alternatif: “*sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat baik dan menegakkan salat serta membayar zakat, maka mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka: dan tidak ada ketakutan yang akan menimpa mereka, serta mereka tidak akan susah*”(Q.S. Al-Baqarah (2):277)

Hal yang menghubungkan antara *riba* dengan *zakat* (*shadaqah*) adalah pengertian kunci di sekitar *berkah* atau *mahaqa* dalam konotasi kontradiktif. Seperti pernah diungkapkan Maulana Muhammad Ali dalam buku tafsirnya “*The Holy Qur'an*”, bahwa filosofi *berkah* dalam zakat sangat terkait dengan sistem penyediaan dana dan sistem pemanfaatan dana (*al-masharid*), dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerataan (*equity*) untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*). Dengan demikian, diharapkan perputaran uang dan kekayaan dapat berjalan secara wajar dan merata di segenap lapisan. Tentu saja hal ini tidak berlaku dalam riba, karena ia hanya dilandasi oleh prinsip materialisme dan hidonisme. Lebih lanjut, Maulana Muhammad Ali mengatakan:

*Mahaqa* artinya : “melenyapkan *berkah*” atau “mengurangi *berkah*”. Arti lainnya adalah “menghapus” atau “memusnahkan”. Disini, riba dikutuk, akan

tetapi dana dianjurkan, karena dana adalah sumber kemakmuran manusia umumnya. Ayat ini meramalkan adanya kecenderungan masyarakat yang sudah tinggi tingkat peradabannya untuk mengurangi tarif bunga begitu rupa hingga segala macam usaha yang berbau riba hampir semuanya lenyap. Sementara kecenderungan untuk memberi dana atau berbuat pengorbanan guna kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan manusia umumnya, kian hari kian pesat kemajuannya.<sup>25</sup>

*Kedua*, substansi dari sumber zakat, atau yang dikenal dalam konsep fiqih dengan sebutan *maha al-zakat*, yaitu jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Prinsip dasar al-Qur'an menyebutkan bahwa sumber zakat harus mempunyai kriteria tertentu, seperti kelayakan (Q.S Ali Imron (3): 92) dan bernilai ekonomis (Q.S al-baqarah (2): 267). al-Qur'an juga telah menyebutkan beberapa jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak (Q.S al-Taubat (9): 34), tanaman-tanaman dan buah-buahan (Q.S. al An'am(6): 141), serta hasil usaha dan hasil bumi (Q.S al-Baqarah (2): 267). Namun demikian, bukan berarti sumber zakat hanya terbatas pada jenis barang itu, karena ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini bersifat dinamis pengertiannya dan dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman.

Apa yang disebut al-Quran pada dasarnya hanyalah bersifat umum, atau kalau tidak demikian, barang yang disebutkannya itu adalah jenis yang dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu. Karena itulah, para ulama terdorong untuk menggunakan analogi (qiyas) dengan *media illat al -ahkam* (alasan hukum), dan

---

<sup>25</sup> Maulana Muhammad Ali, "Qur'an Suci" (The Holy Qur'an), terjemahan HM.Bahrin (Jakarta: Kutubil Islamiyah. 1979),hal.154.

menetapkan dalil-dalil yang bersifat umum dalam posisi keumumannya (*al-'aam yaqdha 'ala 'umumih*). Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan satu 'illat wajib zakat, yaitu *al-nama'* (berkembangnya suatu harta baik langsung maupun tidak langsung), atau kata lain, harta yang mempunyai nilai ekonomis yang senantiasa berkembang, baik jenis dan macamnya, sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan.<sup>26</sup>

Bagaimana dengan penghasilan para profesional, apakah juga bisa dikenai 'illat hukum ini? Menurut penulis, illat hukum ini dapat diterapkan untuk penghasilan para profesional, seperti dokter, pengacara, pegawai, dll. Karenanya, profesional ini harus dizakati, bahkan seperti Amin Rais, zakatnya harus melebihi zakat pertanian ataupun niaga, yaitu 20%, sesuai dengan kelumrahan besarnya penghasilan para profesional.

*Ketiga*, bertitik tolak dari prinsip dasar syari'at Islam, *'adam al-baraj* (tidak mempersulit) dan *al-'adalah* (keadilan) yang tercakup didalamnya *al-'adalah al-ijtima'iyyat* (keadilan sosial), maka doktrin zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan (*distribution of justice*), seperti diungkapkan al-Quran :”*agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya*”.

Untuk itulah, al-Qur'an (Q.S. al-Taubat (9):60) telah mengatur kelompok-kelompok masyarakat sebagai *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat, yang dalam istilah fiqh disebut *ashnaf tsamaniyah* (kelompok delapan). Yaitu, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya dan

---

<sup>26</sup> Marsekan fatawi,”fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis”, Jurnal Pesantren (P3M0,No.3/Vol.III/1986,h.4.



meminta-minta (*faqir*), kaum fakir yang tidak meminta-minta sehingga masyarakat tidak mengetahuinya (*miskin*), badan pengelola zakat (*a'mil*), golongan yang diharapkan akan bersimpati kepada Islam agar keislamannya makin kokoh (*mu'allf*), budak (*raqib*), orang yang menanggung beban hutang yang tidak dapat dibayar kembali (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan orang bepergian (*musafir*) yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*).

Berdasarkan deskripsi ini, maka sangat tepat jika MA Mannan dalam *islamic Economics: Theory and Practice*, menyebut zakat sebagai aktifitas ekonomik religius, sesuai dengan prinsip-prinsip berikut (1) prinsip kepercayaan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat menyakini pembayarannya itu merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Sehingga apabila ia belum melunasi zakat maka akan merasakan ibadahnya belum sempurna. (2) prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan yang menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. (3) prinsip produktifitas dan kematangan, yang menekan bahwa zakat harus dibayar sesuai dengan hasil produksi setelah lewat waktu satu tahun, ukuran normal diperolehnya suatu penghasilan. (4) prinsip nalar (*reason*) dan kebebasan (*freedom*), menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayarkannya demi kepentingan bersama. Karenanya, zakat tidak disahkan dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa. (5) prinsip etika dan kewajaran, yang menyatakan bahwa zakat

tidak bisa ditarik secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh penarikan itu.

### **Problem pengelolaan**

Salah satu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsep zakat, adalah menyangkut konsep pengelolaannya. Selama ini, pendayagunaan zakat masih tetap saja berkuat dalam bentuk konsumtif-karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat *temporary relief*. Memang realitas ini tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola zakat. Walaupun demikian, bukan berarti kita dibenarkan untuk berdiam diri dan tidak melakukan terobosan-terobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita untuk dapat menginterpretasikan dalil-dalil zakat yang *ma'qul al ma'na*, dengan tujuan agar zakat bisa dikelola secara profesional. Dalam masalah ini, penulis mencoba untuk memfokuskannya kepada dua persoalan, yaitu ; prioritas pembagian zakat dan produktifitas dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah, sejauh mana optimalisasi ketentuan pengelolaan zakat diterapkan di kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, terlebih sejak keluarnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Muna no. 13 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq/shadaqah.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di

tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.<sup>27</sup>

Abdullah Kelib,<sup>28</sup> Metode Penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Ronny Hanitijo Soemitro,<sup>29</sup> penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran *empirik* dan atau *non empirik* dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Sedangkan metodologi penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro.<sup>30</sup>

**“Menguraikan dalil logika, dalil postulat-postulat (pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang, *self evidence*) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Kemudian memberikan alternatif-alternatif dan**

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.28.

<sup>28</sup> Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler*, Masalah-masalah hokum, majalah FH, UNDIP, No.5-1995,hal.3 dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.h.12.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Catatan Kuliah Martikulasi, Mahasiswa Baru Ilmu Hukum UNDIP, Angkatan XIX tahun 2000/2001.

<sup>30</sup> Muhamin, Tesis, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangan di Indonesia*, 2000, dari Ronny Hanitijo Soemitro dalam *Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, UNDIP, Semarang tanggal 14-14 Mei 1999.

**petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif itu serta membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian. Di bidang ilmu hukum, atau secara khusus ditujukan untuk penelitian bahan hukum sebagai sasarannya, maka disebut metodologi penelitian hukum”.**

Aliran legal realism yang berkembang di Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam mempelajari hukum, pengetahuan law in the book, adalah sama pentingnya dengan pemahaman law in action.<sup>31</sup>

Law in the book dalam metode penelitian hukum diimplementasikan dalam paradigma penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in concreto/ klinis, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.

Sedangkan law in action diimplementasikan dalam rangka paradigma penelitian hukum non doktriner : yaitu memahami dan meneliti hukum dalam konteks sosialnya hukum dalam masyarakat.

Dalam rangka mempelajari hukum sebagai law in action, hukum bukanlah suatu gejala normatif yang otonom tetapi lebih berfungsi sosial. Maksudnya bahwa penelitian hukum diperlukan adanya bantuan dari ilmu lainnya sebagai pendukungnya baik dari sudut metode maupun teori. Metode penelitian seperti ini sering disebut juga dengan socio legal research.

Menurut Antonie A.G. Terdapat 3 prespektif dari fungsi hukum di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, adalah prespektif kontrol sosial dari pada

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985, hal.38.

hukum. Tinjauan yang demikian ini disebut sebagai tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (the policeman view of the law).

Perspektif kedua adalah perspektif sosian engineering yaitu merupakan tinjauan yang digunakan oleh para pejabat (the official,s perspektif of the law) dan oleh karena pusat perhatiannya adalah apa yang dibuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum, maka tinjauan ini kerap kali disebut juga the technocrat,s view of the law. Yang dipelajari dari sini adalah sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme.

Perspektif yang ketiga emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan bawah terhadap hukum (the bottom's up view og the law). Dan dapat pula disebut sebagai perspektif konsumen (the consumer's perspektive of the law). Dengan perspektif ini ditinjau kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat.

Chambliss dan Saidman, berpendapat hukum dalam suatu negara dengan kekuasaan yang dipusatkan tidak hanya merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan saja akan tetapi juga merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan setiap aspek dari tindakan negara, oleh karena tindakan negara sampai batas tertentu akan meliputi : pembentukan norma, keputusan mengenai isi norma, keputusan pengadilan, bahwa suatu norma telah dilanggar atau untuk menjatuhkan sanksi. Proses dinamis inilah yang membentuk hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, halaman 45.

## 1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihatnya bekerjanya hukum yang menyangkut implementasi ketentuan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

Sedangkan metode penelitian kualitatif<sup>33</sup> hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kualitatif), tetapi data yang ada di analisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik).

Nawawi,<sup>34</sup> menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

---

<sup>33</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni Bandung, 1999, hal 20.

<sup>34</sup> H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal 175.

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, dalam pendekatan ini tidak lepas dari sisi pendekatan agama. Menurut Abdullah Kelib,<sup>35</sup> dalam hal ini terdapat berbagi kontraversial di satu pihak lain menyatakan bahwa penelitian agama tidak perlu. Di satu kubu menyatakan bahwa penelitian agama perlu menggunakan metodologi dan di kubu lain menyatakan tidak perlu menggunakan metodologi. Di satu sisi menyatakan penelitian agama perlu memiliki metodologi yang khas dengan pendekatan keagamaan, dan di sisi lain menyatakan cukup dengan menggunakan metodologi penelitian sosial yang sudah ada. Pihak pertama dimotori oleh Mukti Ali, Deliar Noer, Muttalada, sedang pihak kedua di wakili oleh Snouck Hurgornje. H.A.R.Gibb, Cliffod Geetz, Selo Sumarjan, Koentjoroningrat dan lainnya.

Pendapat Mukti Ali, yang dikutip oleh Abdullah Kelib,<sup>36</sup> terlepas dari kontraversial dimaksud, kenyataan menunjukkan bahwa akhir-akhir ini terdapat kecenderungan ahli-ahli ilmu sosial mempelajari agama dan sebaliknya ahli-ahli agama mempelajari ilmu sosial. Apabila kecenderungan dimaksud dapat berkembang dengan subur maka dapat diharapkan bahwa dunia ilmu pengetahuan di Indonesia akan memasuki dimensi baru, yaitu terjadinya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan agama.

Pendapat Noeng Muhadjir, yang dikutip Abdullah Kelib,<sup>37</sup> ada tiga pendekatan dalam penelitian agama, yaitu : (1) Pendekatan Teologik, yang bertolak dari wahyu sebagai kebenaran mutlak. Wahyu diterima sebagai

---

<sup>35</sup> Abdullah Kelib, Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler, Msalah-masalah Hukum, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995, hal.4 dari pendapat Mulyanto Sumardi, Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran, Sinar Harapan, Jakarta, 1982.h.20-70.

<sup>36</sup> Ibid, hal 4-5.

<sup>37</sup> Ibid hal.5.

doktrin, sebagai kriteria kebenaran, sebagai postulat, aksioma dan premis mayor untuk menguji kebenaran sejumlah empiris, (2) Pendekatan Antropologik, yang mendudukan agama sebagai gejala sosial dan psikologis. Pendekatan ini akan menampilkan konsep bahwa kepercayaan agama akan tumbuh dari rasa takut kepada kekuatan gaib terasa terlindungi oleh Yang Maha Pemurah dan Penyayang, dan (3) Pendekatan Phenomenologik, yang mengaku empat kebenaran empirik, yaitu empirik sensual (yang dapat dijangkau dengan ketelitian indra untuk menangkap gejala), empirik logik (yang dapat dijangkau dengan ketajaman pikiran), empirik etik (yang dapat dijangkau oleh akal pikiran dan hati nurani), dan empirik transendental (yang dapat dijangkau hati nurani dan keimanan kepada Allah semata).

## **2. lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna, Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

## **3. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik.

## **4. Sumber dan jenis data**



Penelitian ini membutuhkan sumber data primer dan data sekunder.

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pengelolaan zakat dan hukum zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan guna memperoleh suatu landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis (Hukum positif di Indonesia), sumber hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut, serta dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu : melalui Observasi, Wawancara (interview) dan Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pada tahap orientasi awal, disamping melakukan studi kepustakaan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku buku, literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi awal*. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang

tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

- b) Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.
- c) Studi Dokument, yaitu meneliti sebagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah diri sendiri, sedang instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

## **7. Teknik Pengecekan Validasi Data**

Validitas data bermaksud membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai apa yang sesungguhnya dalam dunia kenyataan, dan penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan sebenarnya.<sup>38</sup> Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data akan dipergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu, dalam hal ini triangulasi sumber dan

---

<sup>38</sup> S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung 1996, hal 105.

triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam metode penelitian kualitatif.<sup>39</sup> Sedangkan dengan triangulasi metode, menurut Patton terdapat dua strategi yaitu : a) Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## **8. Teknik Analisa Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan sebagai berikut :

- a) Tahap Pertama, mendasar dalam pendekatan doktrinal, analisis digunakan dengan analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan diadakan inventarisasi terhadap beberapa norma hukum yang terkait dengan zakat dan pengelolaan zakat pada khususnya. Dalam hal ini akan dikumpulkan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian di organisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.
- b) Tahap Kedua, yang mendasar pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal 178, (menurut Patton (1978:331). Hal ini umumnya dapat dicapai dengan jalan 1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2)Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3)Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4)Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola pikir *induktif*. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A.Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data.

*Reduksi* data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>40</sup>


Dibawah ini dapat disampaikan dalam bentuk bagan penyajian sebagai berikut :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Matthew B. Milles dan A. Machael Hubermen, Analisa Data Kualitatif, Buku tentang sumber metode-metode baru, UI Press, Jakarta, 1992, hal.16-18.

<sup>41</sup> Ibid, hal.20.

Bagan : Metode Interaktif dari Mattew B. Milles dan A. Machael Hubermen



## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Tesis ini diuraikan dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan di muka. Uraian dari gambar tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan pustaka, tinjauan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengecekan validitas data, dan teknik analisa data.

Bab II mengetengahkan Kajian Teoritis, terdiri dari pengertian zakat, konsepsi dasar zakat, persyaratan harta menjadi sumber obyek zakat, selanjutnya membahas sumber-sumber zakat meliputi sumber zakat dari al-Qur'an dan Hadits, dan pendapat para Ulama di sekitar sumber zakat, kemudian membahas golongan yang berhak menerima zakat, wewenang memungut zakat

yang membahas zakat dipungut oleh penguasa, aspek kepidanaan dalam zakat, pengelolaan zakat di masa awal Islam dan zaman kolonial.

Bab III mengupas permasalahan yang diteliti yakni tentang a) Pengelolaan ZIS pada BAZDA Kabupaten Muna dengan Sub Bab, meliputi sumber penerimaan dan penyaluran dana ZIS, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007. Selanjutnya membahas b) Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Sub Bab, meliputi : Urgensi Lembaga Pengelola Zakat, Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat, dan Lembaga Pengelola Zakat, termasuk didalamnya Susunan Organisasi BAZ dan fungsi serta tugas pokok pengurus BAZ. c) Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dengan Sub Bab, meliputi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam Pengelolaan Zakat dan Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Pemerintah.

Bab IV berisi rumusan-rumusan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan Tesis sekaligus sebagai rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang perlu.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. PENGERTIAN ZAKAT

#### A.1. Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik.<sup>42</sup> Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Menurut *Lisan Al-Arab* arti sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist.

Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertumbuh* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.

Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik*, maka berarti orang itu *lebih banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi *diperbanyak*.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri."<sup>43</sup> Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak,

---

<sup>42</sup> Mu'jam Wasith, juz1,hal.398.

<sup>43</sup> Zamakh Syari berkata dalam al-fa'iq, jilid I:536, cetakan pertama.

membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>44</sup>

Ibnu Taimiah berkata, ”Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya.”<sup>45</sup>

Arti ”tumbuh” dan ”suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya.

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Nawawi mengutip dari pengarang *Al-Hawi*, ”Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan.”

Daud Zahiri berkata, ”Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama.”

Pengarang *Al-Hawi* berkata, ”Pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat.”<sup>46</sup>

Setelah kita mengerti apa yang diuraikan di atas, kita tidak melihat segi kebenaran dakwaan seorang Orientalis Yahudi bernama Schacht penulis judul ”Zakat” dalam *Dairah Al-Ma’arif Al-Islamiyah*, bahwa *Nabi Muhammad S. A. W menggunakan kata ”Zakat” itu untuk arti yang lebih luas daripada penggunaan kebahasaan, setelah mengambilnya dari bahasa Yahudi,* ” Dalam

---

<sup>44</sup> Al-Majmu’, jilid 5:324.

<sup>45</sup> Kumpulan Fatwa “Syekh, Islam Ibnu Taimiah, Jilid 25:8.

<sup>46</sup> Al-Majmu’, Jilid 5:325.



bahasa Yahudi-Aramis terdapat kata *zuket*.....Nabi Muhammad di Makkah sering sekali menggunakan kata *zakat* dan pecahan-pecahan kata *zaka* yang berarti *bersih* dan dihubungkan dengan zakat itu sesuai dengan perasaan bahasa Arab. Pecahan-pecahan kata itu sendiri tidak terdapat di dalam Qur'an, selain kata dengan pengertian di atas yang tidak terdapat di dalam bahasa Arab asli tetapi dipungut dari bahasa Yahudi yang berarti taqwa.”<sup>47</sup>

Orientalis-orientalis Yahudi seperti Schacht ini memiliki semangat gila-gilaan sekali mengatakan secara sepihak dengan segenap usaha mereka bahwa konsep-konsep, kata-kata, hukum-hukum, pemikiran-pemikiran, dan nilai-nilai moral Islam berasal dari asal-usul Timur dan Barat lainnya. Tetapi mereka sebenarnya dipengaruhi sepenuhnya oleh dugaan-dugaan dan hawa nafsu mereka. Kita cukup menjawab tuduhan itu dengan dua hal :

*Pertama*, Qur'an Muslimin sekarang sejak awal kurun Makkah, seperti terlihat dalam Qur'an, 7 : 156, 19 : 31, 21 : 72, 23 : 4, 27 : 3, 30 : 39, 31 : 4, 41 : 7.

Dan diketahui pasti bahwa Nabi Muhammad s. a. w tidak pernah mengenal bahasa Ibrani atau bahasa apapun selain bahasa Arab dan hanya berhubungan dengan orang-orang Yahudi setelah hijrah ke Madinah. Lalu bagaimanakah mungkin beliau memungut sesuatu dari orang-orang atau bahasa Yahudi seperti tuduhan Schacht itu ?

*Kedua*, gegabah sekali dan tidak sesuai dengan mental seorang ilmuwan dan metodologi ilmiah, ilmuwan yang mengatakan bahwa satu kata dipungut

---

<sup>47</sup> Daira al-Ma'arif al-Islamiah, Jilid 10:355-356.

dari bahasa lain apabila terdapat dua kata yang sama artinya dalam kedua bahasa tersebut, karena kesamaan itu tidak mesti berarti bahwa salah satu memungut dari bahasa yang satu lagi.

Kemudian, menegaskan bahwa bahasa yang satu memungut dan yang satu lagi dipungut adalah keputusan sewenang-wenang yang tidak ada dasarnya dan merupakan tindakan memihak tanpa dasar. Orang yang senang melakukan demikian, dinilai tidak lagi memiliki kejujuran ilmiah dan mental sebagai seorang ilmuwan.

## **A.2. Zakat di dalam Al-Qur'an**

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firman Nya :

*"Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat : Orang-orang yang khusyu dalam bersalat."*<sup>48</sup>

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya yang di dalam surat-surat yang turun di Madinah.<sup>49</sup>

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat pada 82 tempat di dalam Qur'an.<sup>50</sup>

Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tersebut. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka

---

<sup>48</sup> Qur'an, 23 : 2, 4

<sup>49</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an, pada kata "zakat"

<sup>50</sup> Ad-Dur, Al-Mukhtar, Al-Bahr, Al-Nahr, dn kitab-kitab fiqih Mazhad Hanafi lainnya.

adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti Al-Infaq, pemberian, Al-Ma'un, barang-barang kebutuhan, dan Tha'am, Al-miskin, memberi makan orang miskin dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

## **B. ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM**

Sebelum saya menguraikan wajib dan kedudukan zakat di dalam Islam, terlebih dahulu saya akan menerangkan bagaimana keadaan orang-orang miskin dan golongan tak punya dalam masyarakat sebelum Islam, serta sejauh mana ajaran-ajaran dan agama-agama sebelum Islam itu, memperhatikan nasib dan memperbaiki keadan mereka. Hal itu supaya kita bisa mengetahui, setelah mempelajari dan memperbandingkannya, bahwa Islam telah lebih sukses menanggulangi persoalan penting ini secara sistematis dan mendasar daripada agama-agama dan isme-isme lain, serta telah mendirikan dengan kokoh bangunan keadilan dan solidaritas sosial di atas landasan yang kokoh dan kuat, yang dipersembahkan oleh Qur'an dan diperjelas oleh Sunnah Rasulullah s. a. w.

### **B.1. Zakat dalam Periode Makkah adalah Zakat Tak Terikat**

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Qur'an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Makkah ?

Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang

diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggungjawab mengelolanya.

Tetapi zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Qur'an dalam surat-surat yang turun di Makkah – seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li al-Sail wa al-Mahrum* 'hak peminta-minta dan orang yang tak punya', *haq ma'lum* 'hak yang sudah ditentukan' – bahwa Nabi diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.<sup>51</sup>

Tetapi orang-orang itu tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka itu, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah s. a. w. , tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir.

---

<sup>51</sup> Mohd. Izzah Daruza, *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim*, jilid II, hal. 341.

Ibnu Katsir berkata ketika menerangkan tafsir ayat Qur'an, surah al-Mu'minin: *Dan mereka yang melaksanakan zakat, sebagai berikut.* "Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat disini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah. Tetapi zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah, pada tahun 2 H. Fakta menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinahlah yang mempunyai nisab dan dan besar tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Allah berfirman dalam Qur'an, surah al-An'am yang turun di Makkah: *Bayarlah oleh kalian haknya waktu memetik hasilnya.*<sup>52</sup>

Apa yang dikemukakannya itu sesuai sekali dengan banyak ayat yang kita sebutkan terdahulu.

## **B.2. Zakat pada Periode Madinah**

Kaum muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat: Tuhan menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan

---

<sup>52</sup> Tafsir Ibnu Katsir, jilid III: 238-239.

zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.

### **B.3. Ayat-ayat yang Turun di Madinah Menegaskan bahwa Zakat itu Wajib dan Menjelaskan Beberapa Hukumnya**

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaannya yang jelas. Di dalam Qur'an, surah al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: *Dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat.*<sup>53</sup> Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut.

Persoalan disini sangatlah luas, tetapi saya menganggap cukup memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal-hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya.

Surat itu adalah Qur'an, surat at-Taubah, oleh karena surat ini merupakan salah satu surat yang terakhir turun.

*Qur'an, surat at-Taubah adalah satu surat dalam Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada zakat.*

- a. Dalam ayat-ayat permulaan surat itu, yang di dalamnya Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh, karena sudah diberi keleluasan bergerak dan sudah dipersilahkan memilih apa yang mereka nilai baik dalam masa damai empat bulan itu, Allah berfirman:

---

<sup>53</sup> Qur'an, 2:110.

*”Tetapi setelah bulan-bulan haram itu berlalu, bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik itu dimana saja kalian temui. Tangkaplah, kepunglah, dan jebaklah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, berilah mereka kebebasan: Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*<sup>54</sup>

Dengan demikian ada tiga syarat untuk menghentikan mereka tidak dibunuh dan diberi kebebasan:

1. Taubat dan syirik, sedangkan buktinya adalah mengucapkan syahadat.
2. Mendirikan salat wajib, sebagai realisasi iman yang merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan tiap-tiap hari dan merupakan kriteria pembeda apakah seorang Muslim atau kafir, dan merupakan pula rantai penghubung religius – spiritual – sosial antara umat Islam.
3. Membayar zakat yang dikenakan atas kekayaan orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan dan kesejahteraan masyarakat, dan merupakan rantai penghubung material – sosial – politik dalam masyarakat Islam.

b. Enam ayat setelah ayat di atas dalam surat itu juga, Allah berfirman:

Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama: Kami menjelaskan ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang mengetahui.<sup>55</sup>

Dengan demikian seorang kafir tidak berhak masuk ke dalam barisan kaum Muslimin dan tidak berhak memperoleh ikatan pesahabatan seagama yang

---

<sup>54</sup> Qur'an, 9:5.

<sup>55</sup> Qur'an, 9:11.

membuatnya termasuk salah seorang dari kaum Muslimin itu: sama-sama merasakan suka dan duka, dan terikat oleh satu ikatan kokoh. Kecuali bila ia bertaubat dari segala kesyirikan dengan implikasi-implikasinya, mendirikan salat yang oleh seorang Muslim diterima dengan senang hati dan lambang identitas, dan membayar zakat sebagai sarana solidaritas sosial.

Para ulama semenjak zaman sahabat sudah memperingatkan satu hal penting, yaitu bahwa Qur'an selalu menghubungkan zakat dengan salat, dan jarang sekali disebutkan tanpa salat itu.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalian diperintahkan mendirikan salat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti salatnya baginya."

Ibnu Zaid berkata, "Salat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah." Kemudian ia membaca: *Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama.* "Salat tidak akan diterima tanpa zakat, Selamat bagi Abu Bakr yang mengerti benar tentang masalah ini, katanya<sup>56</sup> menunjuk ucapan Abu Bakr, 'Saya tidak memisahkan dua hal yang disatukan sendiri oleh Allah!'"

c. Di dalam surat itu juga Allah mengomentari orang-orang yang suka menyemarakkan mesjid-mesjid, yang merupakan orang-orang yang mendapat restunya: *Sungguh, yang menyemarakkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah.*

---

<sup>56</sup> Tafsir at-Tabari, jilid XIV, penerbit al-Ma'arif, hal.153.



*Mereka yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang beroleh bimbingan.*<sup>57</sup> Dengan demikian mereka belum bisa memperoleh restu Allah itu, sekalipun mereka menyemarakkan mesjid-mesjidNya, sebelum mereka beriman, mendirikan salat dan membayar zakat.

- d. Di dalam surat itu juga Allah mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah. FirmanNya:

*”Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang azab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk, dan punggung, dan dikatakan kepada mereka, ”Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu.”*<sup>58</sup>

Para ulama mengatakan bahwa ancaman disini memang berat oleh karena sifat kikir manusia. Tetapi jika mereka takut kepada ancaman yang berat itu, mereka tentu akan segera patuh pada perintah Allah.

- e. Dalam surat itu juga terdapat penjelasan tentang orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat, yaitu *shaqadah*. Penjelasan ini merupakan tampikan buat orang-orang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. Allah berfirman:

*”Di antara mereka – maksudnya di antara orang-orang munafik itu ada yang memburuk-burukanmu karena sedekahmu. Tetapi jika diberi sebagian darinya, mereka senang; jika tiada diberi, mereka murka. Sekiranya mereka*

---

<sup>57</sup> Qur'an, 9:18.

<sup>58</sup> Qur'an, 9:34-35.

*rela dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepadanya dan mengatakan, "Allah cukup bagi kami, Allah dan RasulNya akan memberi kami sebagian dari karuniaNya. Kepada Allah kami memanjatkan harapan. "sedekah hanyalah bagi fakir miskin, para amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, mereka yang diperhamba, mereka yang mandi hutang, jihad di jalan Allah, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Demikian diwajibkan Allah: Allah Maha Tahu Maha Bijaksana."*<sup>59</sup>

Dengan ayat yang tegas ini Allah menghentikan keserakahan orang-orang yang serakah, menyumpal mulut orang-orang rakus, dan tidak lagi menyerahkan distribusi zakat kepada kemauan sepihak orang-orang yang rakus tadi atau kepada keinginan-keinginan pribadi para hakim, tetapi pembagiannya ditanganiNya sendiri kepada delapan sasaran pengeluaran. Tindakan siapakah lagi yang lebih adil daripada tindakan Allah? *Hukum siapakah lagi yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang teguh keyakinannya?*<sup>60</sup>

Ayat ini merupakan dalil bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan dengan perantaraan "Amil", yang memberi petunjuk kepada kita bahwa yang menangani zakat haruslah pemerintah bukan pribadi-pribadi, seperti akan kita bahas nanti.

- f. Dalam surat tersebut Allah menjelaskan pula institusi-institusi masyarakat Islam. firmanNya:

---

<sup>59</sup> Qur'an, 9:58-60.

<sup>60</sup> Qur'an, 9:50.

*”Orang-orang Mu’minin dan Mu’minat lindung-melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan RasulNya. Merekalah yang akan dirahmati Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*<sup>61</sup>

Zakat merupakan salah satu institusi pembeda seorang Mu’min dari seorang munafik yang dijelaskan oleh Allah sebelum ayat tersebut:

*”Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sama saja satu dan yang lain. Mereka menganjurkan yang mungkar dan melarang yang makruf. Mereka menggenggam tangan mereka (kikir) dan lupa kepada Allah, oleh karena itu Allah lupa kepada mereka. Sungguh, orang munafik itulah orang yang fasik.”*<sup>62</sup>

Mereka itu kikir menggenggam tangan oleh karena rakus, dan oleh karena itu mereka pantas dilupakan oleh Allah, artinya dibiarkan dan tidak diperhatikan, sedangkan orang-orang yang beriman membuka tangan mereka oleh karena tidak kikir dan beriman, dan oleh karena itu pantas mendapat rahmat Allah.

g. Di dalam surat itu juga Allah memberikan instruksi kepada RasulNya dan semua orang yang bertugas memimpin umat sesudah beliau, dengan firmanNya: *Pungut zakat dari kekayaan mereka, berarti kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, kemudian doakanlah mereka,*

---

<sup>61</sup> Qur’an, 9:71.

<sup>62</sup> Qur’an, 9:67.

*doamu itu sungguh memberikan kedamaian buat mereka: Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*<sup>63</sup>

Ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwa *min* dalam ayat *Khuz min amwalihim shaqadah* itu berarti "sebagian", oleh karena *shaqadah* yang diwajibkan itu bukanlah seluruh kekayaan tetapi sebagian saja.

Sedangkan kata *amwalihim* 'harta-harta kekayaan mereka' bukan *malihim* 'harta mereka' dalam ayat tersebut, berarti bahwa harta-harta kekayaan itu meliputi berbagai jenis kekayaan. Dan kata ganti (*dhamir*) *him* yang bersambung dengan kata tersebut, maksudnya adalah seluruh orang-orang Muslim. Demikian pendapat mayoritas (Jumhur) ulama tafsir. Inilah yang menjadi landasan mengapa kekayaan seluruh orang Muslim itu harus dikenakan zakat, oleh karena samanya kedudukan mereka dalam pandangan hukum.<sup>64</sup>

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa yang memungut zakat itu adalah kepala negara atau wakil atas nama kepala negara, sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan konkrit para khalifah yang empat. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam bab "Pembayaran Zakat".

Pembangkang-pembangkang yang tidak mau lagi membayar zakat pada zaman pemerintahan Abu Bakr berpegang pada lahiriyah ayat itu. Mereka berkata bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi dan oleh karena itu harus diberlakukan sesuai dengan bunyi lahiriah instruksi tersebut. Dan dengan demikian *shaqadah* tidak wajib dikenakan kepada orang-orang lain..

---

<sup>63</sup> Qur'an, 9:103.

<sup>64</sup> Lihat Tabari, *Majma' al-Bayan*, tentang tafsir ayat tersebut.

Pendapat yang sesat dan persangkaan yang tidak berdasar ini ditolak oleh para ulama, yang akan kita jelaskan sebentar lagi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *shaqadah* dalam ayat di atas tidak berarti zakat, tetapi adalah sedekah yang diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu orang-orang yang mencampuradukkan yang benar dan yang salah. Kata ganti orang (*dhamir*) dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang-orang yang tidak ikut perang tersebut, sedangkan sedekah harus ditarik dari kekayaan mereka itu, supaya dosa-dosa mereka hapus, tetapi sedekah disini adalah sedekah sunah, juga hanya khusus buat mereka itu. Patokan disini bukanlah "keumuman pernyataan, tidak kekhususan sebabnya" seperti biasa berlaku dalam ilmu Ushul Fikih. Sedangkan mengenai suatu kewajiban tidaklah boleh hanya ditujukan kepada mereka dan ketidakikutan mereka perang itu tidak boleh menjadi penyebab mereka dikenakan hukuman tersebut oleh karena zakat adalah rukun Islam, bukan denda kesalahan-kesalahan.<sup>65</sup> Demikian buah pikiran Tabari setelah membaca sejumlah intepretasi.<sup>66</sup>

Tetapi kebanyakan ahli tafsir menganggap lebih kuat bahwa maksud *shaqadah* dalam ayat tersebut adalah zakat. Mayoritas ulama-ulama (salaf) maupun belekangan (khalaf), berpegang pada pengertian ini dalam menerangkan sejumlah hukum tentang zakat, yang menunjukkan bahwa konteks kalimat sebagai kalimat baru tidak menghalangi maksud ayat tersebut adalah tentang zakat. Hal itu oleh karena menganggap ada hubungan ayat itu dengan ayat

---

<sup>65</sup> Ar-Raudh al-Nadhir, jilid II:410.

<sup>66</sup> Tafsir at-Tabari, jilid XIV, penerbit al-Ma'arif: 454-456.

sebelum dan sesudahnya tidaklah mempunyai dasar bila tidak ada alasan untuk itu. Begitulah pendapat Ibnu Abbas, dan juga Ikrimah, sebagaimana diturunkan Qusyairi.<sup>67</sup>

Namun demikian ada kemungkinan ayat itu mempunyai hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang tadi, lalu sesudah mereka bertaubat, menganut Islam dengan baik, dan membayar zakat, diperintahkanlah oleh Allah kepada RasulNya agar memungut zakat tersebut dari mereka dalam arti bahwa zakat tidak diterima dari orang-orang yang munafik.<sup>68</sup> Sebaliknya penyebab tertentu tidak bisa menggugurkan keumuman teks ayat, sebagaimana ditegaskan oleh ahli-ahli Ushul Fiqih.

Bukti yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah zakat adalah dipakainya ayat tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar zakat oleh orang-orang yang menolak pembayarannya pada zaman Abu Bakar as-Siddiq, kemudian dakwaan mereka bahwa instruksi itu khusus ditunjukkan kepada nabi Muhammad S.A.W. sebagaimana sudah dan akan kita terangkan, dan bukti lain lagi adalah tidak adanya seorang pun sahabat – padahal mereka merupakan orang yang sangat paham tentang ayat dan apapun yang diturunkan kepada Nabi – yang menyanggah bahwa maksud ayat itu bukan tentang zakat wajib tersebut, begitu pula ulama-ulama sesudah mereka. Semua

---

<sup>67</sup> *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid VIII:244. dan lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid II:385-386; Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*:997-998; Fakhr ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, jilid XVI:177 dan berikutnya; al-Qasimi, Mahasin *at-Ta'wil*, jilid VIII:3253.

<sup>68</sup> Lihat *Tafsir ar-Razi* dan *Tafsir al-Qasimi* diatas.

mereka mengatakan bahwa instruksi itu ditujukan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan juga kepada setiap orang yang memikul tugas itu sesudah beliau.<sup>69</sup>

Salah satu indikasi bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah zakat, adalah sabda Rasulullah kepada beberapa orang pemuda Bani Hasyim yang memohon kepada beliau untuk diberi pekerjaan sebagai amil zakat, yaitu: "Zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad: ia adalah kotoran manusia!" ucapan kias filosof Nabi itu memberi petunjuk bahwa hadis dan firman Allah S.W.T.: *Engkau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu*, adalah sama.

Dan hal yang memperkuatnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa: "Nabi, bila orang menyerahkan sedekahnya kepada beliau, selalu mendoakan mereka. Pada suatu ketika Abu Aufa menyerahkan sedekahnya kepada beliau, lalu beliau berdoa, "Ya Allah berilah salawat kepada keluarga Abi Aufa." Hal itu berarti bahwa perbuatan Nabi tersebut merupakan pelaksanaan perintah Allah dalam Qur'an: salawatkanlah mereka, yang maksudnya "doakanlah mereka"! Dan dari ayat itu seluruh ulama mengambil pula landasan bahwa kepala negara atau wakil atas nama kepala negara haruslah mendoakan orang yang menyerahkan zakatnya.

Demikianlah, hal-hal penting mengenai zakat yang dibawa oleh Qur'an, surah at-Taubah, dapat dikatakan mengungkapkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang turun di Madinah secara keseluruhan tentang penekanan bahwa zakat itu wajib dan bagaimana hukum-hukumnya.

---

<sup>69</sup> Lihat Tafsir Ibnu Katsir dan al-Qasimi diatas.

Dalam pandangan Qur'an manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang bertaqwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang mu'min lainnya. Sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa zakat seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang. Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang yang tidak berzakat itu.

*”Dan rahmatKu akan meliputi segala sesuatu. Aku menetapkan rahmatKu itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, membayar zakat dan percaya akan ayat-ayat kami.”*<sup>70</sup>

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, rasulNya, dan orang-orang yang beriman:

*”Sungguh pembela dan penolong kalian sejati hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa memilih Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman sebagai pembelanya, sungguh, golongan Allahlah, merekalah, yang menang.”*<sup>71</sup>

Tanpa zakat seseorang tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah yang sudah dijanjikanNya: Sungguh Allah membela orang-orang yang membelanya: Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang bila kami beri

---

<sup>70</sup> Qur'an, 7:156.

<sup>71</sup> Qur'an, 5:55-56.



kekuasaan di atas bumi, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Kepada Allahlah segala urusan kembali.<sup>72</sup>

#### **B.4. Ketetapan Sunah tentang Nisab dan Besar Zakat**

Sunnah kemudian menjelaskan kekayaan-lekayaan apa saja yang terkena zakat, berapa nisabnya, dan berapa besar yang dizakatkan. Disamping menjelaskan sejas-jelasnya orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat itu, yang termaktub dalam ayat "Sedekah-sedekah itu adalah untuk ...." Hal itu akan kita bahas lebih lanjut, tetapi suatu hal yang menarik bagi kita sekarang adalah sejarah penegasan nisab dan besar zakat itu.

Kita sudah mengetahui bahwa zakat tidak terikat diwajibkan di Makkah, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat dan sesuai dengan kandungan ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Sudah kita ketahui pula bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah mempertegas wajibnya zakat itu dan memperjelas hukum-hukumnya, sedangkan sunnah bertindak menjelaskan pernyataan Qur'an yang masih samar serta menegaskan nisab, besar, dan jumlah zakat itu. Lalu dengan demikian, kapankah penegasan itu datang dalam periode Madinah tersebut? Atau dengan kalimat lain, tahun berapakan zakat yang sudah tegas dan diwajibkan?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun 2 H. Ada yang mengatakan sebelum puasa ramadhan diwajibkan, misalnya Nawawi dalam bab *as-Sair* dalam kitab *ar-Raudhah*. Tetapi Ahmad, Ibnu

---

<sup>72</sup> Qur'an, 22:40-41.

Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan hakim tidak setuju dengan hal itu berdasarkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan; setelah itu barulah syariat zakat itu turun."

Ibnu Hajar berkata, "Hadis itu sanadnya shahih, yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa Ramadhan diwajibkan.<sup>73</sup> Dan mereka sependapat bahwa puasa Ramadhan itu diwajibkan setelah Nabi hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib turun di Madinah, tanpa perselisihan pendapat tentang itu."<sup>74</sup>

Ibnu Asir menegaskan dalam biografinya bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Sedangkan ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa panjang Sa'labah bin Hatib, "Setelah ayat tentang zakat itu turun, Nabi mengirim seorang petugas (amil) untuk memungutnya." menurut Asir hal itu adalah *jizyah*, sedangkan *jizyah* itu baru diwajibkan pada tahun kesembilan, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun kesembilan itu. Tetapi *Fath-al-Bari* menegaskan bahwa hadis itu lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan.<sup>75</sup>

Ibnu Hajar mengambil hadis dari anas dalam peristiwa Dimam bin Sa'labah, (yang terdapat dalam *shahih* Bikhari & *shahih* Muslim) yang datang bertanya kepada Nabi dan mendapat kehormatan karena beberapa kali pertnyaannya dibenarkan oleh beliau, sebagian alasan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Diantara pertanyaannya, "Betulkah Allah memerintahkan engkau memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian membagi-bagikannya

---

<sup>73</sup> Fath, al-Bari, jlid III:171.

<sup>74</sup> Loc. Cit.

<sup>75</sup> Bahkan *takhrij al-Kasysyaf*<sup>77</sup> mengatakan : "Lemah sekali"

kepada orang-orang miskin?” Nabi menjawab, ”betul!” Tetapi peristiwa Dimam ini terjadi pada tahun 5 H,<sup>76</sup> sedangkan yang terjadi pada tahun 9 H adalah pengiriman para amil untuk memungut zakat itu.<sup>77</sup>

Tentang ayat *innama as-Shadaqat* menghentikan keserakaahan orang-orang yang apabila diberi senang tetapi apabila tidak diberi menggerutu yaitu orang-orang munafik yang mencaci-maki pembagian zakat yang dilakukan Nabi, maka ayat itu mengandung arti penerapan dan pelaksanaan zakat itu secara konkrit dan bahwa Rasulullah s. a. w.lah yang disertai tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya. Pelaksanaan itu tentulah sudah terjadi sebelum ayat itu turun.

#### **B.5. Zakat Setelah Puasa**

Berdasarkan sejumlah hadis dan laporan para sahabat dan setelah kita membaca sejarah penetapan rukun-rukun Islam yang ada sekarang, kita mengetahui bahwa salat lima waktu adalah rukun pertama yang wajib dijalankan oleh kaum Muslimin, yaitu di Makkah pada malam peristiwa Isra’ sesuai dengan fakta. Kemudian baru puasa yang diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana penyucian dosa, dan perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran. Setelah itu berilah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan besarnya, tetapi kita tidak menemukan dalil yang pasti tahun berapa penegasan itu datang. Dari hadis yang berasal dari Dimam bin Sa’labah yang datang menemui Rasul pada tahun 5 H di

---

<sup>76</sup> Fath al-Bari, Loc. Cit.

<sup>77</sup> Loc. Cit.

atas dapatlah dipandang lebih kuat bahwa zakat sudah diwajibkan dan dilaksanakan sebelum tahun itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar.

#### **B.6. Zakat adalah Rukun Islam Ketiga**

Nabi s. a. w. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dapatlah anda baca misalnya peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah.

”Apakah itu Islam?” Nabi menjawab: ”Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.” (hadis *muttafaq ’alaih*).

Hadis lain yang terkenal dari Ibnu Umar :

”Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.” (hadis *muttafaq ’alaih*). Jadi di dalam kedua hadis dan hadis-hadis lain Rasul

mengatakan bahwa rukun Islam itu lima, yang dimulai dengan syahadat, kedua salat, ketiga zakat. Dengan demikian zakat, si dalam sunnah dan begitu juga di dalam Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik.

Nabi kadang-kadang hanya menyebut diantara rukun-rukun itu tetapi dalam hal salat dan zakat beliau selalu menyebutkan pertama sekali bersama-sama. Diantaranya adalah hadis dari Ibnu Abbas, yang terdapat dalam kedua kitab *shahih* Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengirim Mu'az bin Jabal<sup>78</sup> ke Yaman dan berkata:

”kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab<sup>79</sup> (agama lain), Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya,<sup>80</sup> beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang miskin.<sup>81</sup> Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka itu,<sup>82</sup> dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.”

---

<sup>78</sup> *Nail al-Authar*, jilid 4, hal.115, cetakan pertama terbitan Usmaniah, Mesir.

<sup>79</sup> Nabi menyatakan itu sebagai peringatan akan pentingnya wasiat, yang merangsang mereka melakukannya. Karena ahli kitab pada umumnya adalah ahli ilmu, sehingga dakwah kepada mereka jangan disamakan dengan dakwah kepada orang-orang bodoh atau penyembah berhala.

<sup>80</sup> Dengan penegasan ada kewajiban itu terhadap mereka serta mematuhi dalam perbuatan.

<sup>81</sup> Nabi hanya menyebutkan orang-orang miskin karena yang lain sudah termasuk di dalam orang-orang miskin itu, sesuai konteksnya dengan orang kaya yang sudah disebutkan.

<sup>82</sup> Karimah artinya nafisah, barang-barang yang berharga. Oleh karena itu petugas pajak tidak boleh mengambil yang baik-baik supaya pada pemilik tidak hanya tinggal yang diejek-ejek, kecuali bila ia mengijinkan.

Salat dan zakat saja sudah dipandang cukup menunjukkan bahwa Tuhan sangat memandang penting salat dan zakat tersebut. Terutama dipandang dari segi dakwah, salat dan zakat saja sudah dipandang cukup di samping syahadat,<sup>83</sup> sesuai dengan firman Allah s. w. t. :

*”Bila mereka bertaubat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama.”*

Hadis menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasi-alokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja. Hal itu sesuai dengan bunyi ayat: *Pungut zakat itu dari kekayaan mereka!*

Bhukari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ”Saya bersumpah setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, membayar zakat , dan saling menasehati sesama Muslim.”

Dalam hadis Ibnu Umar, yang terdapat dalam kedua kitab *shahih* Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

”Saya diinstruksikan memerangi manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat.” Yang dimaksud dengan manusia disini adalah orang-orang Arab penyembah berhala yang telah melanggar perjanjian damai dan dipandang tidak mungkin berdamai lagi dengan mereka oleh karena mereka tidak memiliki lagi agama, hukum, dan pemimpin

---

<sup>83</sup> *Nail al-Authar*, jilid IV:116.

yang akan melindungi dan mengatur mereka. Di samping itu Allah menginginkan tanah Arab benteng dan berbasis Islam, dan oleh karena itu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran syirik dan beban-beban adat istiadat Jahiliah yang menekan.

Dalam hadis dari Anas – menurut Bazzar – Rasulullah s. a. w. bersabda:

”Siapa yang membuang dunia untuk hanya beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan salat, dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sungguh, Allah segan kepadanya.”

Anas berkata, ”Agama yang benar adalah agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul-rasul dari Tuhan sebelum dimasuki berbagai cerita dan keinginan pribadi. Bukti hal itu adalah ujung firman Allah: *Bila mereka bergerak dengan bebas*. Taubat berarti membuang berhala, menyembah Tuhan, mendirikan salat, dan membayar zakat. Kemudian firman Allah yang lain: *Bila mereka bartaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, mereka adalah teman kalian seagama*.<sup>84</sup>

### **B.7. Hukuman di Akhirat**

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ”Rasulullah s. a. w. bersabda:

”Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, ’saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.’

---

<sup>84</sup> Tafsir Ibnu Katsir, jilid II:236-238.

Nabi kemudian membaca ayat "Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka: segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat."<sup>85</sup>

Muslim meriwayatkan pula bahwa Nabi s. a.w. bersabda:

"Pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan seterikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokkan ke rusuk, muka dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun, sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama lima puluh tahun menurut perhitungan kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka.

#### **B.8. Hukuman di Dunia buat Orang-orang yang Tidak Berzakat**

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara konkrit dan legal.

Hukuman konkrit itu misalnya seperti yang dikatakan Nabi, yang merupakan hukuman yang datang langsung dari Yang Maha Kuasa:

---

<sup>85</sup> Qur'an, 3:180.



”Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”<sup>86</sup>

”Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun. Sedangkan binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan.”<sup>87</sup>

”Bila sedekah (baca zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.”<sup>88</sup>

Hadis ini mengandung dua pengertian, menurut Mundziri:

1. Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu akan binasa. Hal itu berlandaskan pula hadis lain:

”Kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di alaut, kecuali zakatnya tidak dikeluarkan.”<sup>89</sup>

2. Seseorang yang mengambil zakat sedangkan ia kaya, dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaannya itu akan habis.

Demikian tafsir Imam Ahmad.<sup>90</sup>

## **B.9. Hukuman buat Orang yang tidak membayar Zakat dari Segi Hukum**

Hukuman itu menurut hukum perundang-undangan yang menjadi tugas hakim atau penguasa melaksanakannya, adalah seperti yang dikatakan oleh hadis:

---

<sup>86</sup> Lihat *at-Tarhib wa at-Tarhib*, jilid I, penerbit al-Munyarwiyah, dan *Majma' az-Zawaid*, jilid III:96.

<sup>87</sup> Lihat *al-Bani, Salsala al-Ahadis as-Shahiha*, hadis nomor 105.

<sup>88</sup> Lihat *Nail al-Authar*, jilid IV:126.

<sup>89</sup> Demikian terdapat dalam *Majma' az-Zawaid*, jilid III:93.

<sup>90</sup> *At-Tarhib wa at-Tarhib*, op. cit.

”Orang yang membayar zakat itu untuk memperoleh pahala maka ia pasti mendapat pahala itu, tetapi orang yang tidak membayarnya maka kita akan mengutip zakat itu beserta sepuh kekayaannya. Ini merupakan ketentuan tugas dari Tuhan, dan keluarga Muhammad tidak boleh mengambil sedikitpun.”<sup>91</sup>

1. Prinsip pokok zakat adalah diberikan oleh seorang Muslim untuk memperoleh pahala, artinya untuk meminta pahala dari Tuhan oleh karena ia melakukan hal itu untuk ibadat. Oleh karena itu siapa yang mengerjakannya haruslah mendapat pahala dan imbalan dari Tuhan.
2. Siapa yang dikendalikan oleh nafsu dan cinta dunia lalu tidak membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, baik melalui alat hukum maupun melalui alat kekuasaan negara, atau lebih dari itu lagi, maka ia diganjar dengan hukuman pembeslahan separuh kekayaannya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya dan menjadi contoh bagi orang-orang lain.

Ada yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku buat masa awal Islam yang telah dibatalkan.<sup>92</sup>

Tetapi bukti tentang pembatalan itu tidak ada, serta tidak ada alasan yang kuat untuk dipertimbangkan. Saya berpendapat bahwa hukuman itu terserah kepada penilaian pemimpin pemerintahan. Ia bisa menerapkan hukuman itu bila berpendapat bahwa masyarakat sudah terlalu jauh membangkang tidak membayar zakat. Tetapi bula bukan karena hal itu, ia tidak boleh

---

<sup>91</sup> Lihat diskusi tentang hadis ini dalam *Nail al-Authar*, jilid IV, penerbit al-Usmaniah:132.

<sup>92</sup> Menurut Syirazi dalam kitab *al-Muhazzab al-Majmu'*, jilid V: 332, didukung pula oleh Nawawi:334.

menerapkan hukuman tersebut. Kita akan membahas masalah ini lebih lanjut dalam bab "Membayar Zakat".

3. Hukuman berat dalam kasus zakat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Tetapi Nabi Muhammad s. a. w. dan kaum keluarganya tidak memperoleh bagian dan tidak halal bagi mereka mendapat sesuatu dari zakat itu. Hal ini berbeda sekali dalam kebiasaan dalam agama Yahudi, dimana keluarga Nabi Harun (orang Lewi) yang turun-temurun menjadi pendeta memperoleh sepersepuluh dari sedekah, sedangkan sebagian lain diperuntukkan bagi pejabat-pejabat agama lainnya.<sup>93</sup>

#### **B.10. Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain**

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih daripada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan harus tertumpah untuk membela kebenaran bukan tidak ada arti dan oleh karena jiwa yang melayang dalam menegakkan keadilan di atas bumi tidaklah mati dan tidak pernah mati.

Demikianlah hal itu dipandang dari segi nyawa orang-orang Mu'min yang berperang demi kebenaran dan tegaknya syariat Islam. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, tidak mau menunaikan kewajiban, dan

---

<sup>93</sup> Lihat, Ustaz Abu Hasan Nadawi, *al-Arkan al-Arba'ah*: 129.

tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan mereka sendiri.

Ketentuan ini, yaitu ketentuan tentang pembangkang-pembangkang yang tidak mau membayar zakat harus dibunuh, berdasarkan hadis-hadis shahih dan konsesus (*ijma'*) para sahabat.

Hadis-hadisnya misalnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (as-Syaikh) dan Abdullah bin Umar:

”Rasulullah bersabda: ”Saya diinstruksikan untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulNya, mendirikan salat, dan membayar zakat. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak Islam lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah.”

Dan hadis dari Abu Hurairah:

”Rasulullah s. a. w. bersabda, ”Saya diinstruksikan untuk membunuh manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya serta berima kepada saya, dan kepada apa yang saya bawa. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, kecuali oleh hak-hak lain yang perhitungannya diserahkan kepada Allah.”<sup>94</sup>

Hadis-hadis itu menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya. Kenyataan

---

<sup>94</sup> *Nail al-Authar*, jilid IV, penerbit al-Usmaniah.

menunjukkan bahwa hadis-hadis dengan teks tegas seperti di atas itu belumlah diterima Abu Bakar maupun Usman<sup>95</sup> pada saat mereka bertengkar tentang orang-orang yang tidak membayar zakat tetapi sudah melaksanakan syariat-syariat Islam lain seperti salat dan puasa dibunuh.

Pada masa kholifah pertama banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan salat. Mereka memaksakan kehendak mereka para pembangkang-pembangkang murtad lain yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mendakwakan diri mereka Nabi, seperti Musailamah al-Kazzab 'si pendusta' dan orang-orangnya, Stajah Tulaihah dan orang-orangnya.

Sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang memuat sejarah yang tidak adaandingannya. Ia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan ibadat jasmaniah (salat) dari ibadat kekayaan (zakat), dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi Nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Ia tidak mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sekalipun banyak sahabat ragu-ragu.

Marilah kita dengar sahabat Nabi yang utama, Abu Hurairah, mengisahkan kepada mereka sikapnya yang menarik itu:

---

<sup>95</sup> Hal ini memang tidak aneh, karena diantara para sahabat mungkin saja ada yang tidak mendengar sesuatu yang didengar sahabat yang lain.

”Ketika Rasulullah s. a. w. meninggal, maka yang terpilih menjadi kholifah adalah Abu Bakar, tetapi sebagian orang-orang tidak mengakuinya. Kata Umar, ’Mengapa kau memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah s. a.w. telah mengatakan ’Saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum mengikrarkan ’Tidak ada Tuhan selain Allah’? bila mereka sudah mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat kewajiban dalam kekayaan darah itu, sedangkan penilaian kepada mereka terserah kepada Allah?’”

Ia menjawab. ” Demi allah saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari salat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam kekayaan. Demi Allah, andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka saya pasti memerangi mereka oleh karena itu.”

Jawab Umar, ”Demi Allah hati Abu Bakar betul-betul sudah dibukakan oleh Allah untuk perang tersebut, sekarang bahwa ia benar!” Diriwayatkan oleh perawi hadis kecuali Ibnu Majah.

Diantara mereka ada yang meriwayatkannya dengan ”*Iqal*’ Seutas tali”, bukan ’*anaq* seekor anak kambing’.

Umar berpegang pada lahiriah hadis tanpa melihat ke ujung hadis dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ia berpendapat bahwa masuk Islam sudah menjamin darah dan kekayaan seseorang memperoleh perlindungan sesuai dengan maksud umum hadis.

Tetapi Abu Bakar memberi alasan pendapatnya dua hal:

1. Teks hadis jelas memberi satu syarat buat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu "Kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu." Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Dan hal ini tidak dapat ditentang kebenarannya oleh Umar dan yang lain.
2. Ia *menganalogikan* zakat dengan salat, oleh karena zakat adalah saudara kandung dan teman akrab salat yang disebutkan dalam Qur'an dan sunah.

Dari argumentasi Abu Bakar itu jelaslah bahwa Umar dan para sahabat menjadi sependapat bahwa orang-orang yang terang-terangan tidak mau berzakat harus dibunuh, lebih daripada tidak mengerjakan salat. Abu Bakar berhasil meyakinkan orang-orang yang tidak setuju menjadi setuju. Dan setelah yakin pendapat Abu Bakar benar, Umar pun bergabung untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat dan itulah yang dimaksud dengan ucapannya, "Demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul diterangi oleh Allah untuk memutuskan memerangi mereka itu, dan saya sadar bahwa dialah yang benar," menunjuk dalil yang dijadikannya bukti di atas.<sup>96</sup>

Demikianlah tindakan kholifah yang pertama terhadap orang-orang yang membangkang tidak membayar zakat. Demikian pula para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi. Dengan demikian berarti bahwa memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat merupakan masalah konsensus (ijmak) dalam hukum Islam. Imam Nawawi berkata, "Bila seseorang atau sekelompok orang tidak mau membayar zakat dan tidak mau ikut berperang, maka pemimpin

---

<sup>96</sup> Op. cit: 120 dan lihat pula *Ma'alim as-Sunan*, jilid II:165.

pemerintahan harus memerangi mereka. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang terdapat di dalam kedua kitab shahih, bahwa para sahabat pada mulanya tidak sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tetapi Abu Bakr berpendapat bahwa mereka harus diperangi dan mengemukakan alasannya. Mendengar alasan-alasan yang dikemukakan itu, mereka setuju, dan akhirnya memerangi mereka itu menjadi konsesus.”<sup>97</sup>

Negara Islam dalam zaman Abu Bakrlah agaknya pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan lemah yang sudah begitu lama dimakan oleh golongan-golongan kuat, tetapi tidak memperoleh pembelaan dari penguasa-penguasa yang malahan berdiri di pihak orang-orang kaya dan kuat itu. Demikianlah Abu Bakr dan para sahabat tidak mundur setapak pun karena tafsiran-tafsiran yang tak berdasar yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut.

Mereka berpegang pada bunyi Qur'an, surat at-Taubah: 103, *Pungut olehmu zakat dari kekayaan mereka: Kau bersihkan dan kau sucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu memberikan ketentaman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* Mereka mengatakan bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi. Oleh karena itu hanya beliau yang berhak memungut zakat itu, dan bila beliau tiada, maka zakat itu harus ditiadakan pula. Mereka mengatakan bahwa Nabi s.

---

<sup>97</sup> *Al-Majmu'*, jilid V:334.



a. w. sudah memberikan mereka kesucian, kebersihan, dan doa yang membuat hati tenang sebagai ganti zakat, dan selain dari itu tidak ada lagi. Pendirian yang mereka pegang itu keliru sekali, sehingga hakim Abu Bakar Arabi mengatakan bahwa pendapat orang yang tidak ada pengetahuannya tentang Qur'an, tidak mengenal kaidah-kaidah syariat, mempermain-mainkan agama, dan tidak benar cara berfikirnya.<sup>98</sup> Sedangkan instruksi itu, sekalipun sesungguhnya ditujukan kepada Nabi, pada dasarnya ditujukan pula kepada siapa saja yang bertugas memimpin umat sesudah beliau.

Instruksi itu bukanlah instruksi yang ditujukan khusus buat beliau seperti, *Hai Nabi, kami membolehkan buatmu isteri-isterimu*<sup>99</sup>.....atau, *bertahajudlah kau diantara malam-malam sebagai ibadat tambahan buatmu*<sup>100</sup>.....di dalam kedua ayat ini memang terdapat alasan untuk mengkhhususkannya hanya kepada Nabi, yang tidak terdapat di dalam ayat-ayat lain.

Imam Khattabi berkata, bahwa instruksi-instruksi Islam itu tiga macam: instruksi umum, seperti firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, bila kalian dalam mendirikan salat basuhlah muka kalian*<sup>101</sup>.....Instruksi khusus buat rasul s. a.w. tidak termasuk kedalamnya orang lain, *bertahajudlah kau diantara malam-malam sebagai tambahan ibadah buatmu*, atau firmannya seperti ini: Khusus hanya buat kau, tidak termasuk orang Mukmin lain; instruksi yang ditujukan kepada Nabi tetapi berlaku buat Nabi dan seluruh umat tanpa kecuali.

---

<sup>98</sup> Ahkam al-Qur'an, jilid II:995.

<sup>99</sup> Quran, 33:50.

<sup>100</sup> Quran, 17:79.

<sup>101</sup> Quran, 5:6.

Seperti firmanNya: *Dirikanlah salat sejak dari matahari tergelincir sampai malam gelap, atau bila kau membaca Qur'an, berlindunglah kepada Allah*, dan lain-lain. Diantaranya juga: Pungutlah zakat dari kekayaan mereka: Hal ini tidak berlaku khusus hanya buat Nabi, tetapi juga berlaku buat seluruh umat. Guna hal itu ditujukan langsung kepada Nabi supaya pelaksanaan Nabi itu dapat menjadi pedoman bagi umat oleh karena beliau adalah penyeru dan pemberi penjelasan tentang apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah

Kemudian tentang klaim mereka, bahwa mereka sudah diberi oleh Nabi kesucian, kebersihan dan doa sebagai ganti zakat, yang tidak mungkin diperoleh dari selain beliau, maka klaim mereka itu tidaklah benar. Hal itu oleh karena kebersihan dan kesucian hanya bisa diperoleh secara sempurna dengan zakat. Zakat merupakan alat pansuci – *membersihkan dan mensucikan* – dan hal itu tidaklah hanya khusus buat Nabi.

Selanjutnya tentang arti salat dalam arti doa. Dalam hal ini siapapun yang memungut zakat baik pemimpin pemerintahan maupun wakilnya, diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat itu supaya memperoleh pahala dan berkah Allah. Dengan doa itu jiwa orang tersebut akan tentram dan bahagia, sesuai sebab akibat. Sedangkan mendoakan itu diperintahkan tidak hanya khusus buat Nabi, sekalipun doa Nabi memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketentraman perasaan. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa seseorang hanya bisa memperoleh kebersihan, kesucian dan doa Nabi buat orang yang berzakat itu, apabila ia taat mengerjakan perintah Allah dan RasulNya, sedangkan pahala setiap kabajikan yang diperolehnya pada

masa Nabi itu akan tetap abadi selama-lamanya.<sup>102</sup> Lain daripada itu adalah orang-orang yang termasuk golongan yang memberontak terhadap Abu Bakr. Mereka tidak mengakui Allah secara terang-terangan, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, menyokong Musailamah al-Kazzab dan orang-orang serupa yang mengangkat dirinya menjadi Nabi, dan mengingkari bahwa salat dan zakat itu wajib.<sup>103</sup>

### **B.11. Zakat Asasi Sekali dalam Islam**

Yang penting diketajui selanjutnya adalah bahwa zakat asasi sekali dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat, dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat Qur'an yang tegas dan jelas, oleh sunnah Nabi yang disaksikan oleh semua orang mutawahir, dan oleh konsesus (ijma') seluruh umat semenjak dulu sampai sekarang ke generasi demi generasi.<sup>104</sup>

### **B.12. Orang yang Mengingkari Zakat adalah Kafir**

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari busurnya. Nawawi berkata, "bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya karena hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukum kafir. Tetapi bila orang itu hidup ditengah-tengah orang Islam, maka ia dihukum kafir

---

<sup>102</sup> Lihat *Ma'alim as-Sunan li al-Khattabi*, jilid II:165.

<sup>103</sup> *Loc. Cit.*

<sup>104</sup> Al-Bada'I, jilid III:3.

dan diperlakukan sebagai orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh. Oleh karena wajibnya zakat sudah diketahui oleh umum, bahwa yang mengingkari wajibnya itu dinilai tidak mengakui Allah dan RasulNya dan dihukum kafir.<sup>105</sup> Penegasan Nawawi ini diperkuat pula oleh Ibnu Qudamah<sup>106</sup> dan ahli fikih Islam lainnya.

Berdasarkan hukum syara', yang jelas, tegas, dan diakui secara bulat itu dapatlah kita nilai bagaimana kedudukan orang-orang yang merendahkan kedudukan zakat dan mengatakan bahwa zakat tidak cocok buat zaman modern ini. Dan mereka itu adalah putra-putra Islam dan dibesarkan di negeri-negeri Islam sendiri. Tindakan itu adalah "Murtad dan Abu Bakrlah yang harus dihadapinya."<sup>107</sup>

### **B.13. Perbedaan-perbedaan Mendasar antara Zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain**

Setelah jelas bagi kita bahwa zakat itu wajib dan bagaimana kedudukannya dalam Islam berdasarkan apa yang dikatakan oleh Qur'an, sunnah, dan ijma', maka kita dapat memberikan catatan-catatan penting dan ringkas tentang zakat tersebut, yang jelas beda sekali dari kebajikan dan perbuatan baik, kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain:

1. Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu kemegahan Islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadat dalam Islam. Orang yang tidak mau membayar

---

<sup>105</sup> Lihat Majmu', jilid V:334.

<sup>106</sup> Al-Mughni, jilid II, hal.573, terbitan al-Manar yang ketiga.

<sup>107</sup> Meninjau judul makalah singkat Abu Hasan Nadawi.

zakat itu dinilai fasik dan orang mengingkari bahwa ia wajib dipandang kafir. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.

2. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah s. w. t. Ia mewajibkannya kepada hamba-hambaNya yang diberinya kepercayaan dan dipercayakannya itu. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, karena bendahara satu pos tidak berarti berbuat kebajikan bila ia mengeluarkan sejumlah uang atau perintah pemiliknya(atasan!).
3. Zakat merupakan "*kewajiban yang sudah ditentukan*" , yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas-jelasnya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui *para amil*. Dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja. Oleh karena itulah Qur'an mengungkapkannya dengan: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka* dan sunnah mengungkapkannya dengan, " dipungut dari orang-orang kaya".

5. Negara berwenang mengajar siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya itu, dengan hukuman yang setimpal, maksimal hukuman itu adalah pembeslahan separuh kekayaannya, sesuai dengan bunyi hadis, "Kita harus mengutip zakat itu beserta separuh kekayan."
6. Golongan bersenjata yang membangkang membayar zakat seyogyanya harus dibunuh dan dipermaklumkan perang kepadanya oleh kaum Muslimin, sampai mereka bersedia membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat di dalam kekayaan mereka. Hal ini ditegaskan oleh hadis-hadis shahih dan sesuai dengan tindakan yang diambil oleh khalifah pertama, Abu Bakr as-Shidiq dan para sahabat utama lainnya.
7. Seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban besar dan fondamen Islam yang sangat penting itu. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun juga zakat bagi seorang muslim adalah ibadat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dari dan kekayaan. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, perasaan iman dan Qur'an sudah mewajibkannya, karena beragama, harus mengenal ketentuan-ketentuan zakat itu supaya ia dapat melaksanakan kewajiban menurut cara yang benar.
8. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama-agama Yahudi, atau orang-orang yang rakus yang memburu-memburu kekayaan itu tanpa hak, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak yang sudah ditetapkan oleh ayat:

*Zakat itu hanyalah untuk fakir miskin, dan seterusnya, dan hadis dengan sejelas-jelasnya. Pengalaman memberi kita pelajaran bahwa yang terpenting rupanya bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pengeluarannya. Oleh karena itulah Nabi s. a. w. menyatakan bahwa beliau beserta anggota-anggota keluarga beliau tidak mempunyai hak atas zakat itu, tetapi harus dipungut dari orang-orang kaya pada satu daerah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka. Zakat adalah dari dan untuk penduduk setempat.*

9. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu, dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Oleh karena zakat merupakan kewajiban tetap yang pasti dan teratur sumber-sumbernya sedangkan tugasnya adalah memberikan sumber penghidupan, bukan memberikan sekedar beberapa liter beras atau beberapa rupiah, yang selanjutnya akan kita bahas lebih jauh dalam bab sasaran-sasaran pengeluaran zakat.
10. Zakat, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah, terbukti mampu mencapai tujuan-tujuan moral, spiritual, sosial dan politik. Dan oleh karena itu zakat dikeluarkan buat-buat orang-orang muallaf, budak-budak, orang-orang yang berhutang, dan buat

perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

Berdasarkan ciri-ciri khas tadi, dapatlah kita melihat bahwa zakat dalam Islam merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir. Di samping itu zakat berbeda dari pajak dan upeti yang dikenakan para raja, yang justru dipungut dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya, dan diberikan oleh orang yang berkuasa untuk menyombongkan diri berfoya-foya, untuk menyenangkan hati para keluarga dan bawahannya, dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

## **C. KONSEPSI ZAKAT**

### **C.1. Menurut Syari'ah**

#### **C.1.1. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa (lughat) berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.

Sedangkan menurut Hukum Islam (Syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Ibnu Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya."

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, hukumnya wajib (fardlu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena itu zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan



pemerataan karunia Allah s. w. t. Dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan.

### **C.1.2. Landasan Zakat dalam Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain:

Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan salat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat.

Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

1. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu."*
2. Kata atau sebutan Zakat, antara lain tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:  
*"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."*
3. Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An'am ayat 141: *".....dan tunaikanlah haqnya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya),....."*

4. Kata atau sebutan *afuw*, tercantum dalam surat al-A'raf ayat 199: *"Ambillah afuw (zakat) dan serulah yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang jahil (tidak beradab).*
5. Kata atau sebutan *Shaqadah*, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:  
*"Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu untuk orang-orang fakir dan miskin.....*

### **C.1.3. Landasan Zakat dalam Hadis**

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi s. a. w ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

"Ketika Nabi s. a. w. ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.. (Hadis Muttafaq 'alaih).

### **C.1.4. Macam-macam Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardlu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus

merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

#### 1. Zakat *Nafs* (jiwa) juga disebut Zakat Fitrah

Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan salat Idul Fitri, (QS al-A'la: 14-15). Hadis Rasul s. a. w. *"Sesungguhnya Rasulullah s. a. w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha (saup) kurma atau gandum apada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin"*.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zabib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/Negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan.

Pembayaran zakat menurut Jumhur ulama :

- a. Waktu membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

#### 2. Zakat Maal (harta)

Menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya.

Secara syara : Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misal : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat maal sebagai berikut :

Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Kadar zakatnya satu sha' makanan pokok, dikeluarkan setiap tahun menjelang shalat Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi kadar zakatnya ada yang ditentukan setiap akhir tahun menurut perhitungan akhir tahun, dan ada pula ditentukan setiap mendapat hasil panen. Lain lagi ada yang harus dizakati di saat menemukannya, seperti zakat rikas.

#### **C.1.5. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati**

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, yaitu :

1. Baik dan halal

Allah s. w. t. berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 267 : *Hai orang-orang yang berfirman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.*”

Dan dalil hadits : Dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah atau zakat tidak akan diterima dari harta yang *ghulul*, dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.

## 2. Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang

Dalam terminologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada di tangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

## 3. Mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

#### 4. Mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan zakat rikas dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.

#### 5. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan

kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal.

#### 6. Bebas dari Hutang

Dengan adanya hutang, berarti harta yang masih kita miliki bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih punya hutang, maka harus kita lunasi dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

#### 7. Milik Penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan harta kita masih di atas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

### **C.1.6. Syarat-syarat Zakat dan Wajib Zakat**

#### 1. Syarat-syarat Zakat :

- a. Dimiliki dengan sempurna
- b. Cukup nishab
- c. Cukup haul
- d. Lebih dari keperluan asas

- e. Mencegah pengadaaan di dalam zakat
2. Syarat-syarat Wajib Zakat
- a. Muslim
  - b. Aqil
  - c. Baligh
  - d. Milik sempurna
  - e. Cukup nishab
  - f. Cukup haul

#### **C.1.7. Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. *Fakir*, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. *Miskin*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. *Hamba Sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll.)
7. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di jalan.

#### **C.1.8. Sanksi**



Dalam beberapa hadis, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia maupun di akhirat supaya hati mereka lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Dalam satu hadis, Nabi s. a. w bersabda:

*”Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak: aku adalah kekayaanmu, aku adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu”. Nabi kemudian membaca ayat: ”Janganlah orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka : segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat”.*

Sunnah Nabi s. a. w. tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat saja, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara konkrit dan legal. Dalam beberapa hadis dikatakan oleh Nabi s. a. w. tentang hukuman langsung dari Allah bagi yang tidak membayar zakat.

*”Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”*

*”Bila mereka yang tidak mengeluarkan zakat berarti mereka menghambat hujan turun. Seandainya tidak ada binatang ternak, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.*

### C.1.9. Hikmah Zakat

Hikmah zakat antara lain:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*
2. Sebagai pilar Jama'i antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah s. w. t.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah s. w. t. berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, *terutama* Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah s. w. t. Maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisinya tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah s. w. t.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak

memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

## **C.2. Menurut Undang-undang**

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Dalam Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan antara lain:

9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (pasal 1 ayat 1)
11. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. (pasal 2)
12. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat. (pasal 3)
13. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian

hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (pasal 4)

14. Pengelolaan Zakat bertujuan :

- d) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- e) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- f) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

15. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

c) Badan Amil Zakat terdiri :

- 1) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- 2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.
- 5) Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi

pemerintah maupun luar negeri.

d) Lembaga Amil Zakat terdiri :

c) Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama

d) Lembaga Amil Zakat tingkat daerah provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi.

16. Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

17. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri dari atas ulama, kaum cendekia dan masyarakat.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Pengelolaan Dana ZIS yang Ada pada BAZDA Kabupaten Muna**

###### **1. Gambaran Umum Kabupaten Muna**

Kabupaten Muna terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian utara Pulau Buton dan bagian utara Pulau Muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut.

Kabupaten Muna berbatasan pada sebelah utara dengan Selat Tiworo dan Kabupaten Kendari, sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Spelman.

Kabupaten Muna secara administratif terdiri dari 29 kecamatan definitif selanjutnya terbagi atas 254 desa, 39 kelurahan, dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang masih dalam tahap pembinaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna.

Berdasarkan hasil alokasi Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2006, penduduk Kabupaten Muna berjumlah 290.358 jiwa, sebanyak 141.169 jiwa (48,62 persen) adalah laki-laki dan sebanyak 149.189 jiwa (51,38 persen) adalah perempuan.

Kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung pada tersedianya biaya, baik untuk administrasi maupun kegiatan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menyediakan biaya dari dua sumber, yaitu pertama bersumber dari pendapatan rutin (penerimaan pajak-

pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas, bagian laba dari perusahaan daerah, pendapatan dari pemerintah pusat, penerimaan lain-lain dan urusan dan urusan kas dan perhitungan). Kedua bersumber dari perhitungan tahun yang lalu, pendapatan dari pemerintah untuk pembangunan kabupaten/kota, pendapatan pembangunan dan urusan kas dan perhitungan.

## **2. Pengelolaan Zakat pada BAZDA Kabupaten Muna**

Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna dapat berfungsi sebagai wadah pelayanan pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah karena ditunjang adanya staf pengelola administrasi sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang sarjana agama dengan tambahan pengetahuan Alumni Pendidikan Kader Ulama (PKU) Makassar, 1 (satu) orang sarjana ekonomi akuntansi dan 1 (satu) orang tamatan SLTA dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sarjana agama bertugas sebagai tenaga administrasi, evaluasi sekaligus sebagai tenaga konsultasi dan sosialisasi pengelolaan zakat.
- b. Sarjana ekonomi akuntansi bertugas sebagai tenaga pembukuan pengelolaan keuangan dan tenaga sosialisasi pengelolaan keuangan BAZDA.
- c. Tamatan SLTA bertugas sebagai tenaga operator komputer.

Dari enam orang staf kantor BAZDA Kabupaten Muna tersebut di atas belum menjadi pegawai negeri sehingga mereka diberikan honor atau insentif dari biaya operasional BAZDA yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Muna, walaupun jumlahnya belum memenuhi standar yakni Rp 300.000,- setiap bulan, yang sebenarnya belum dapat memenuhi kebutuhan mereka hanya mengedepankan pengabdian dibandingkan dengan materi yang diberikan.



Agar kegiatan pengelolaan administrasi pada Kantor BAZDA berjalan sebagaimana mestinya, maka sekretaris BAZDA Kabupaten Muna yang tugas pokoknya sebagai Penyelenggara Zakat dan Waqaf pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna berkantor pada Kantor BAZDA tanpa diberikan honor atau insentif, dengan tugas memberikan bimbingan teknis pada staf administrasi kantor, sekaligus bertanggung jawab segala pelayanan dan kegiatan serta proses administrasi pengelolaan dana yang dikelola pada Kantor BAZDA, baik dana operasional maupun proses pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus BAZDA, termasuk bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah, baik kepada Ketua dan Pengurus BAZDA maupun dengan instansi terkait.

Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayaran zakat/infaq serta menanamkan kepercayaan BAZDA sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, maka Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna berupaya meningkatkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada.

Setelah lahirnya Perda Nomor 13 tahun 2004, tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah yang ditetapkan tanggal 10 Juli tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2004, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat kepada instansi melalui beberapa tahapan sebagaimana dilakukan tahun 2005 yang lalu yakni sosialisasi kepada Kepala Dinas/Badan dan Kantor, para camat dan kepala jawatan instansi tingkat kecamatan serta melalui ekspos media massa baik koran maupun melalui siaran radio lokal yakni Radio Muna Swara Raha.

Pada tahun 2006 telah melanjutkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada dengan kegiatan sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi yang diikuti dari unsur pejabat Dinas Pendidikan Nasional yakni para kepala cabang dinas pendidikan kecamatan, dan para kepala sekolah SMU/SMK dan kepala SLTP se-Kabupaten Muna dengan dua tahapan dari tanggal 22 sampai dengan 23 Juni bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna. Hal ini dilakukan karena sebagian besar yang belum berjalan dengan baik pembayaran zakat/infaq sesuai ketentuan Perda Nomor 13 tahun 200, adalah dari Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan, dan Sekolah SMU/SMK serta SLTP.

Kedua, sosialisasi yang diikuti para camat dan kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Muna serta para amil zakat yang dilakukan pada bulan Ramadhan 1427 H bertempat di Ruang Rapat kantor BAZDA Kabupaten Muna. Tujuan hal ini dilakukan sehubungan dengan mekanisme pengelolaan zakat fitrah yang penyalurannya habis di desa, akan tetapi harus dipertanggungjawabkan administrasinya oleh Badan Amil Zakat Kecamatan selanjutnya wajib memberikan laporan pengelolaannya kepada BAZDA Kabupaten Muna.

Ketiga, sosialisasi di Kecamatan Napabalano dilakukan pada bulan Ramadhan 1427 H, terkait dengan masalah keberadaan lembaga Amil zakat dalam mengelola zakar sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

Keempat, sosialisasi dilakukan melalui ceramah dan dialog interaktif pada Radio Wuna Suara Raha pada bulan Ramadhan 1427 H atau 2006 Masehi.

Sesuai kebutuhan pasal 8 Perda No. 13 Tahun 2004, bahwa untuk meningkatkan pelayanan Badan Amil Zakat pada semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pada tahap pertama tahun 2005 yang lalu dapat membentuk 76 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kemudian untuk tahun 2006, BAZDA Kabupaten Muna dapat membentuk 30 Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dari Unit Pengumpul Zakat yang telah terbentuk mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat/infaq sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2004 belum berjalan secara maksimal.

Pengumpulan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna dapat dilakukan dengan dua cara :

a. Melalui UPZ Instansi/Sekolah

Dana zakat dan infaq/shadaqah yang terkumpul pada UPZ instansi/sekolah mereka menyetor pada BPD Cabang Raha melalui rekening BAZDA Kabupaten Muna yang disertakan dengan daftar nama dan rincian jumlah dananya dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan 1 (satu) rangkap arsip UPZ, 1 (satu) rangkap bukti penyetoran pada bank yang ditunjuk, dan 1 (rangkap) sebagai dokumen data yang disampaikan sebagai arsip dan bukti pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna.

b. Pembayaran Langsung dari Umat Islam

Pembayaran langsung dimaksudkan adalah pribadi umat Islam yang langsung membayar zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah

(BAZDA) Kabupaten Muna. Dalam bentuk pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah seperti ini, pengelola administrasi Kantor Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Muna selanjutnya menyetorkan pada BPD Cabang Raha.

Dari dua bentuk pemasukan pengumpulan zakat dan infaq atau shadaqah tersebut selanjutnya didata oleh pengelola keuangan/bendahara Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat dan infaq atau shadaqah.

Dana zakat dan infaq atau shadaqah yang akan disalurkan adalah sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus BAZDA Kabupaten Muna. Hal ini mengenai apa yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas BAZDA Kabupaten Muna.

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat dan infaq atau shadaqah tersebut maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola Kantor BAZDA Kabupaten Muna adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban BAZDA, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna, maupun pertanggungjawaban kepada publik.

Untuk mengetahui proses perkembangan serta realisasi penyaluran dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada BAZDA Kabupaten Muna mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 akan dikemukakan pada bagian pendayagunaan/pendistribusian.

### 3. Pendayagunaan dan Pendistribusian

Sebagai gambaran pemasukan dana Zakat dan Infaq mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 pendayagunaan dan pendistribusiannya dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

#### KEADAAN KEUANGAN/PERKEMBANGAN DAN PENYALURAN

##### DANA ZIS PADA BAZDA KABUPATEN MUNA

*Untuk Tahun 2005*

No	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	<b>Penerimaan tahun 2005</b>		
	a. Saldo dana Zakat dan Infaq/Shadaqah	Rp. 116.013.653	
	b. Saldo dana Jasa Bank	Rp. 2.289.355	
	Total Penerimaan	Rp. 118.303.008	
2	<b>Pengeluaran/Penyaluran tahun 2005</b>		
	<b>a. Bantuan Modal Usaha Produktif</b>		
	❖ Bantuan untuk 3 (Tiga) buah Lembaga Keagamaan		Rp. 35.000.000
	❖ Bantuan usaha produktif perorangan (Gol. Asnaf As-Samaniah)		Rp. 15.000.000
	<b>b. Bantuan Konsumtif</b>		
	❖ Bantuan beasiswa anak tidak mampu berprestasi		Rp. 15.000.000
	❖ Pembinaan/Santunan Muallaf		Rp. 10.000.000
	<b>Saldo akhir tahun 2005</b>	<b>Rp.</b>	<b>22.865.200</b>

Dari tabel pemasukan dan penyaluran keuangan dana Zakat dan Infaq atau Shadaqah pada BAZDA Kabupaten Muna sebagaimana dikemukakan di atas, maka mekanismenya dapat dikemukakan dan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **1. Bantuan Usaha Produktif**

Bantuan usaha produktif ini diberikan kepada tiga Lembaga Keagamaan dan usaha produktif perorangan yang mempunyai embrio usaha dan memiliki prospek pasar.

- a. Lembaga Keagamaan Yayasan As-Siddiq Desa Laworo Kecamatan Tikep, dengan bentuk usaha produktif pemeliharaan sapi dan besarnya bantuan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- b. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kecamatan Kusambi, dengan bentuk usaha produktif pemeliharaan sapi, dan besarnya bantuan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- c. Pondok Pesantren Subulus-Salam Kecamatan Duruka, dengan bentuk usaha ternak ayam, dan besarnya bantuan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- d. Bantuan usaha produktif perorangan, dengan sasaran penjual kaki lima yang masuk golongan mustahiq (yang berhak menerima zakat) yang bertempat pada trotoar tugu pelabuhan Kaha, samping alun-alun kota Raha dan dua orang muallaf yang memiliki usaha produktif, jumlah bantuan usaha produktif perorangan secara keseluruhan berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

### **2. Bantuan Konsumtif**

- a. Santunan Muallaf terdiri:

- Santunan pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
  - Santunan bagi yang baru masuk Islam diporsikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- b. Bantuan Beasiswa terancam putus sekolah SLTA ke atas diporsikan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Bantuan beasiswa tersebut ditujukan kepada anak yang berprestasi minimal juara I, II dan III serta tergolong ekonomi tidak mampu orang tuanya. Sehubungan dengan persyaratan ini diberikan bantuan kepada 2 (dua) orang anak berprestasi dari tamatan Pesantren Subulus-Salam Kecamatan Duruka dan tamatan Pesantren Al-Ma'arif Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna untuk melanjutkan pendidikan selama 2 tahun ke Al-Maahad Al-Birr Makassar Sulawesi Selatan yakni bernama *La Maliki dan Sandiawan*.

- c. Bantuan pengadaan buku Agama berupa Al-Qur'an, Iqra dan Kunci Ibadah untuk Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) Kecamatan luar kota diporsikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan rincian 950 buah Al- Qur'an besar, 1.850 buah Iqra dan 300 buah kunci ibadah dan telah disalurkan sesuai peruntukannya pada TPQ khususnya Kecamatan luar kota se-Kabupaten Muna.

Selanjutnya untuk pemasukan/penerimaan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006, dana Zakat dan Infaq atau Shadaqah yang ada pada Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna dengan besar pemasukan dan sasaran penyalurannya adalah sebagai berikut:

**KEADAAN KEUANGAN/PERKEMBANGAN DAN PENYALURAN DANA****ZIS PADA BAZDA KABUPATEN MUNA***Untuk Tahun 2006*

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>
	Saldo dana Zakat dan Infaq/Shadaqah Tahun 2005	Rp. 22.865.200,-	
1	<b>Penerimaan tahun 2006</b>		
	a. Penerimaan/Pemasukan bulan Desember 2006	Rp. 151.593.969,-	
	b. Jasa Bank	Rp. 3.622.349,-	
	c. Penerimaan Zakat Mal/Profesi	Rp. 9.224.000,-	
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>Rp. 187.305.518,-</b>	
2	<b>Pengeluaran/Penyaluran tahun 2006</b>		
	<b>a. Badan Modal Usaha Produktif</b>		
	❖ Bantuan untuk 6 (enam) buah Lembaga Keagamaan		Rp. 38.000.000,-
	❖ Bantuan pembinaan Muallaf		Rp. 10.000.000,-
	<b>b. Bantuan Konsumtif</b>		
	❖ Bantuan Bea Siswa terancam putus Sekolah SLTA ke atas anak berprestasi tidak mampu ekonomi Orang tua.		Rp. 30.000.000,-
	❖ Pembinaan Tahfiz dan tilawah berprestasi		Rp. 15.000.000,-
	<b>Saldo akhir Desember tahun 2006</b>		<b>Rp. 48.545.156,-</b>

Dari data pemasukan dan penyaluran sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dijelaskan mekanisme penyaluran dan sasaran dana ZIS pada BAZDA Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:



**1. Bantuan Modal Usaha Produktif Lembaga Keagamaan Sejumlah  
Rp.38.000.000,-**

A. Indikator:

- a. Mengajukan proposal
- b. Masuk golongan mustahiq
- c. Ada wadah pembinaan
- d. Anggota yang dibina minimal 30 orang
- e. Ada data kegiatan pembinaan/proses belajar mengajar
- f. Ada embrio usaha.
- g. Bersedia di evaluasi dari BA7DA kegiatan usaha yang dilakukan dan dapat memberikan laporan kegiatannya minimal dua kali setahun.

B. Lembaga Keagamaan yang mendapat bantuan modal usaha produktif:

- a. Pondok Pesantren Salafiyah As-Syafiiyah Kecamatan Tiworo Tengah dengan jenis usaha ternak sapi, besar bantuan Rp. 10.000.000,-
- b. Pondok Pesantren Salafiyah Bahrul Ulum Kecamatan Kulisusu Barat dengan jenis usaha ternak sapi, besar bantuan Rp. 10.000.000,-
- c. Pondok Pesantren Darul Sa'adah Kecamatan Kabangka jenis usaha tanaman sayur mayur, besar bantuan Rp. 10.000.000,-
- d. Pondok Pesantren Al Ma'arif Kecamatan Kabangka dengan jenis usaha ternak kambing, besar bantuan Rp. 5.000.000,-
- e. Yayasan Wahdah Islamiyah Kecamatan Katobu dengan jenis bantuan modal usaha jualan di gerobak, besar bantuan Rp 1.500.000,-

- f. Lembaga Pengkaderan Dai Cilik Al-Ikhlas Kabupaten Muna dengan jenis bunkum modal usaha jualan di gerobak, besar bantuan Rp. 1.500.000,-

**2. Bantuan Pembinaan Muallaf sejumlah Rp. 15. 000.000,-**

A. Bantuan Modal Usaha Produktif Perorangan sejumlah Rp. 5.000.000,-dengan

Indikator :

- e) Mengajukan proposal permohonan bantuan
- f) Istiqamah dalam Islam
- g) Ada embrio usaha
- h) Bersedia di evaluasi dari BAZDA kegiatan usaha yang dilakukan dan dapat memberikan laporan kegiatannya minimal dua kali setahun. Yang mendapatkan bantuan *An. HENDI HIDAYAT* alamat Kecamatan Batalaiworu dengan jenis usaha Fotografer.

B. Bantuan Modal Usaha Produktif Lembaga Keagamaan Muallaf Sejumlah Rp.5.000.000,- dengan Indikator:

- a. Mengajukan proposal permohonan bantuan.
- b. Istiqomah dalam Islam.
- c. Ada embrio usaha.
- d. Bersedia dievaluasi dari BAZDA kegiatan usaha yang dilakukan dan dapat memberikan laporan kegiatannya minimal dua kali setahun. Yang mendapatkan bantuan adalah Majelis Ta'lim Muallaf Desa Waale-ale Kecamatan Tongkuno dengan jenis usaha pengolahan Jambu Mete.

C. Penyaluran konsumtif sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan Indikator :

- a. Ada bukti masuk Islam

b. Istiqamah dalam Islam

**3. Bantuan Bea Siswa terancam putus Sekolah SLTA ke atas Anak Berprestasi tidak mampu ekonomi sejumlah Rp. 30.000.000,- dengan indikator :**

- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua BAZDA Kabupaten Muna.
- b. Memiliki prestasi ranking I, II, dan III.
- c. Ada keterangan berprestasi ranking I, II dan III dari Sekolah tempat ia tamat.
- d. Ada Keterangan tidak mampu ekonomi orang tua/miskin yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat dimana ia berdomisili.
- e. Ada pernyataan kesediaan dan kesungguhan belajar/melanjutkan studi pada Lembaga Pendidikan Islam.

**4. Bantaran Pembinaan Tahfiz dan Tilawah Berprestasi sejumlah Rp.15.000.000,- dengan Indikator :**

- a. Berprestasi minimal tingkat Provinsi.
- b. Ada wadah pembinaan.
- c. Ada anggota yang dibina.

Yang mendapatkan bantuan :

- a. TPQ. Nur Jamilah Kecamatan Napabalano, besar bantuan Rp. 5.000.000,-
- b. TPQ. Subulussalam Kecamatan Duruka, besar bantuan Rp. 5.000.000,-
- c. **INFANTRI NUR SHOLHIAH** Kecamatan Duruka, besar bantuan Rp.5.000.000,-

**5. Bantuan Penunjang Kegiatan TPQ Berupa Al Qur'an, Iqra dan Buku**

**Agama Besar Dana Yang Disiapkan Rp. 30.000.000,-** dengan Indikator :

- a. Ada Permohonan ditujukan kepada Ketua BAZDA Kab. Muna.
- b. Ada wadah pengajian
- c. Ada data Santri yang dibina.

**6. Bantuan/Penyaluran, Insidentil Sejumlah Rp. 10.000.000,- dengan Indikator masuk golongan Mustahiq (Ashnaf As-samanyah).**

Untuk penyaluran kepada sasaran yang berhak menerima dana ZIS tersebut di atas akan dilaksanakan pada saat peringatan 1 Muharam 1428 H /2007 M, kecuali beberapa sasaran seperti Bea Siswa, Bantuan Muhsaf Al Qur'an/Iqra dan buku Agama serta bantuan/penyaluran Insidentil golongan Mustahiq akan disalurkan sesuai waktu dan kebutuhan yang bersangkutan.

**TIM KERJA PERUMUS PENYALURAN DANA ZIS  
PADA BAZDA KAB. MUNA TAHUN 2006**

- I. KETUA : DRS. H. HARIMAN THALIB
- II. WAKIL KETUA : DRS. H. ABD. MAJID JALALUDDIN, Lc. MH
- III. SEKRETARIS : DRS. LA ODE SAFLUDIN
- IV. ANGGOTA : 1. H. HASANUDDIN RABALI, SH. MSi  
2. DRS. MUSTAFA  
3. DRS. H. MAHADING HAS  
4. Ir. H. SYAHRIR, M.TP  
5. DRS. H. LA ODE NIKA

Dari penyaluran pemasukan dana ZIS tahun 2006 tersebut di atas, kegiatan pengelolaannya dilakukan tahun 2007.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mulai dari penyaluran / pendistribusian serta pembinaan dan evaluasi sasaran mustahik terutama penyaluran usaha produktif pada lembaga keagamaan.

Selanjutnya untuk pemasukan / penerimaan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

**KEADAAN KEUANGAN/ PERKEMBANGAN DAN PENYALURAN  
DANA ZIS PADA BAZDA KABUPATEN MUNA  
Untuk Tahun 2007**

No.	URAIAN	DEBET	KREDIT
<b>1.</b>	Saldo dana zakat dan infaq/shadaqoh Tahun 2006	Rp. 52.898.995,-	
	<b>Penerimaan tahun 2007</b>	Rp. 187.161.491,-	
	a. Penerimaan/pemasukan bulan Desember 2007	Rp. 5.334.320,-	
	b. Jasa bank		
	c. Penerimaan Zakat mal/ profesi		
	<b>Penerimaan</b>	<b>Rp. 254.485.806,-</b>	
	d.biaya jasa bank		
	g. Administrasi Bank		
	h. Pajak		
	<b>Jumlah biaya</b>	<b>Rp. 1.102.133</b>	
<b>Jumlah penerimaan tahun 2007</b>	<b>Rp. 244.383.673,-</b>		
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran/penyaluran tahun 2007</b>		
	<b>e. Bantuan modal usaha produktif</b>		
	i. Bantuan untuk 6 ( enam ) buah lembaga keagamaan		Rp. 54.000.000,-
	j. Bantuan pembinaan muallaf dan tuna netra		Rp. 23.000.000,-
	<b>f. Bantuan konsumtif</b>		
	k. Bantuan bea siswa terancam putus sekolah SLTA keatas anak berprestasi tidak mampu ekonomi orang tua.		Rp. 40.000.000,-
	l. Pembinaan TPQ berprestasi		Rp. 10.000.000,-
	m. Bantuan penunjang kegiatan TPQ dan majlis ta'lim berupa Al Qur'an/iqra dan buku agama.		Rp. 40.000.000,-
	n. Bantuan/penyaluran (Ashnaf As-Samaniyah).		Rp. 15.000.000,-
	o. Operasional BAZ		Rp. 27.000.000,-
<b>3.</b>	<b>Total Pengeluaran</b>		<b>Rp. 209.000.000,-</b>
	Saldo akhir bulan Desember tahun 2007		<b>Rp. 35.383.673,-</b>

( Sasaran dan besarnya dana ZIS diatas sesuai hasil keputusan rapat pengurus BAZDA tanggal 30 Januari 2008)

**18. Bantuan Modal Usaha Produktif Lembaga Keagamaan Sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)**

g) Indikator

- a. Mengajukan proposal
- b. Ada wadah pembinaan
- c. Anggota yang dibina minimal 30 orang
- d. Ada data kegiatan pembinaan / proses belajar mengajar
- e. Ada Embrio Usaha
- f. Bersedia di evaluasi dari BAZDA kegiatan usaha yang dilakukan dan wajib memberikan laporan kegiatannya minimal dua kali setahun.
- g. Bagi penerima bantuan yang tidak mampu mengelola bantuan yang diberikan selama 6 bulan setelah menerima bantuan, maka wajib mengembalikan kepada BAZDA dari dana ZIS yang diberikan.
- h. Dalam mengelola usaha dari dana ZIS yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
- i. Apabila terjadi penyalahgunaan modal usaha yang diberikan, maka dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

h) Lembaga Keagamaan yang mendapat bantuan modal usaha produktif

- a. Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Kabangka dengan jenis usaha Ternak Sapi, besar bantuan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- b. Pondok Pesantren Sabilul Haq Kecamatan Maginti dengan jenis usaha Penggemukan Sapi, besar bantuan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- c. Pondok Pesantren Hidayatullah Kecamatan Batalaiworu. Dengan jenis usaha Penjualan Buku, Majalah dan ATK, besar bantuan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- d. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kecamatan Katobu, dengan jenis usaha Budidaya Tanaman Hias, besar bantuan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- e. Pondok Pesantren Khairu Ummah Kecamatan Kusambi, dengan jenis usaha Ternak Sapi, besar bantuan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- f. RA. Mambaul Ulum Aisyah Batalaiworu, dengan jenis usaha Kelapa, besar bantuan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

**19. Bantuan Pembinaan Muallaf dan Tuna Netra sejumlah Rp. 23.000.000,-  
(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)**

6) Bantuan Konsumtif sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan Indikator :

- a. Ada bukti resmi masuk Islam
- b. Istiqamah dalam Islam

Bantuan ini akan disalurkan kepada yang telah atau baru masuk Islam, dan penyerahannya secara kolektif.

7) Bantuan Modal Usaha Produktif Muallaf sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan Indikator :

- a. Mengajukan Proposal permohonan bantuan



- b. Istiqamah dalam Islam
- c. Ada embrio usaha
- d. Bersedia di evaluasi dari BAZDA kegiatan usaha yang dilakukan dan wajib memberikan laporan kegiatannya minimal dua kali setahun.

Yang mendapat bantuan adalah :

- 1. La Dia (Muallaf Kecamatan Tongkuno) dengan jenis usaha Penjualan Groncong melalui gerobak, besar bantuan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- 2. Abd. Wahid Muslim (Muallaf Kecamatan Katobu) dengan jenis usaha Warung Makan, besar bantuan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

8) Pembinaan Tuna Netra sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

- a. Bantuan Usaha Produktif sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan Indikator:

- 1. Mengajukan proposal
- 2. Ada wadah kegiatan/Pembinaan
- 3. Ada anggota yang dibina
- 4. Ada embrio usaha
- 5. Bersedia di evaluasi oleh BAZDA
- 6. Dalam pengelolaan usaha tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan Aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang mendapat bantuan adalah **Yayasan Pijat Tongkat Putih Tuna Netra** oleh **La ode Hadi**, dengan besar bantuan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

b. Bantuan Konsumtif sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan

Indikator:

a. Ada permohonan

b. Termasuk golongan Tuna Netra

Adapun yang mendapat bantuan adalah **Yayasan Penyandang Cacat Kabupaten Muna** dengan besar bantuan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

**20. Bantuan Bea Siswa terancam putus Sekolah SLTA ke atas atas Anak Berprestasi tidak mampu ekonomi sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan indikator:**

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua BAZDA Kabupaten Muna.
2. Memiliki prestasi ranking I, II, III.
3. Ada keterangan berprestasi ranking I, II, III dari Sekolah tempat ia tamat.
4. Ada keterangan tidak mampu ekonomi orang tua/miskin yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat dimana ia berdomisili.
5. Ada pernyataan kesediaan dan kesungguhan belajar/melanjutkan studi pada Lembaga Pendidikan Islam.
6. Sebagai bahan evaluasi, setiap semester wajib mengirimkan prestasi/IP yang dicapai kepada BAZDA Kabupaten Muna dan diketahui oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

**21. Bantuan Pembinaan TPQ Berprestasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan Indikator:**

- a. Berprestasi minimal tingkat Provinsi.
- b. Ada wadah pembinaan.
- c. Ada anggota yang dibina.

Yang mendapatkan bantuan:

1. TPQ. Az-Zahrah Kecamatan Parigi, besar bantuan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
2. TPQ. Al-Fatah Natsir Kecamatan Batalaiworu, besar bantuan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**22. Bantuan Penunjang Kegiatan TPQ dan Majelis Ta'lim berupa Al Qur'an Iqra dan Buku Agama, sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Indikator:**

- a. Ada Permohonan ditujukan kepada ketua BAZDA Kab. Muna.
- b. Ada wadah pengajian
- c. Ada data Santri yang dibina.

**23. Bantuan/Penyaluran Insidentil Sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan Indikator masuk golongan Mustahiq (Ashnaf As-samanyah), kecuali Amil.**

Penyaluran ini dilaksanakan sepanjang tahun kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan Syariat Islam dan aturan Perundang-undangan yang berlaku melalui Kantor BAZDA Kabupaten Muna seperti santunan fakir miskin, tuna netra, santunan

muallaf dan bantuan sosial keagamaan lainnya dengan besar santunan sesuai kemampuan dana ZIS yang ada.

**24. Biaya Operasional BAZDA Kabupaten Muna tahun 2008 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)**

Berhubung APBD Pemerintah Kabupaten Muna pada tahun 2008 sangat minim dibanding volume kebutuhan anggaran yang ada, maka BAZDA Kab. Muna tidak mendapat alokasi anggaran operasional dari APBD tahun 2008, sementara kegiatan BAZDA Kab. Muna dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat tidak terlepas dari anggaran operasional dalam melaksanakan kegiatannya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas agar BAZDA Kabupaten Muna tetap eksis dan berjalan lancar kegiatannya sesuai yang diamanahkan oleh aturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pengurus BAZDA Kabupaten Muna menyepakati untuk mengatasi biaya operasional tahun 2008, adalah menyisihkan 1/8 dari saldo dana ZIS yang ada, dan dalam ketentuan Syariat Islam masuk bagian Amil. Dan jumlah saldo dana ZIS tahun 2007 sebelum penyaluran sebesar Rp. 227.815.168,- sehingga untuk bagian operasional BAZDA tahun 2008 adalah Rp. 227.815.168,- X dan disepakati dalam rapat Pengurus BAZDA Kabupaten Muna pada tanggal 26 dan 30 Februari 2008 sejumlah Rp. 27.000.000,- sebagaimana telah dituangkan dalam Notulen Rapat hasil rumusan Tim Kerja penyaluran dana ZIS pemasukan tahun 2007.

**TIM KERJA PERUMUS PENYALURAN DANA ZIS  
PADA BAZDA KAB. MUNA TAHUN 2007**

- I. KETUA : Drs. H. Hariman Thalib
- II. WAKIL KETUA : Drs. H. ABD. Majid Jalaluddin, LC, MH.
- III. SEKRETARIS : Drs. La Ode Safludin
- IV. ANGGOTA : 1. Drs. H. Zen Sparta Hadju  
2. H. Hasanuddin Rabali, SH. M.Si  
3. Drs. H. La Ode Ali Basa  
4. Ir. H. Syahrir, M.TP.  
5. Drs. Mustafa  
6. Drs. La Nuru

Mengetahui :

Ketua BAZDA

Kabupaten Muna,

Drs. H. La Ode Kilo

Raha, 30 Januari 2008

Sekretaris,

Drs. La Ode Safludin

Dari data penyaluran Dana Zis Pada BAZDA Kabupaten Muna tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah dana ZIS dari tahun ketahun dan berhasil positif sekitar 90 % dari dana yang disalurkan. Hal ini dikarenakan makin baiknya kesadaran masyarakat mengenai zakat dan meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Muna dalam pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada.

Penyaluran / bantuan modal usaha produktif, bantuan konsumtif dan santunan serta pembinaan Muallaf sangat memberi respon dan bedampak positif. Perlu ditingkatkan kinerja BAZDA Kabupaten Muna dalam pengelolaan zakat.

## **B. Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Menurut pasal 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

### **2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat**

Menurut Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### **3. Organisasi Pengelolaan Zakat**

Mengenai organisasi pengelolaan zakat diatur dalam Pasal 6 yang isinya:

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
  - a. Nasional oleh presiden atas usul menteri.

- b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
  - c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
  - d. Kecamatan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Selain itu, Badan Amil Zakat juga dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

### **3.1 Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.



### **3.1.1 Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota.

Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribuan, Divisi pendayagunaan, dan Divisi Pengembangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional dipandu oleh visi dan misi yang dibuatnya.

Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:

1. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visi atau bahasa yang lain, BAZNAS menyebut visinya adalah “Menjadi Badan Pengelola Zakat Yang Terpercaya”.
2. Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
3. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Misi yang diemban Badan Amil Zakat Nasional adalah :

1. Meningkatkan pengumpulan dana
2. Mendistribusikan dana secara merata dan profesional
3. Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran
4. Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern
5. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat
6. Merubah Mustahiq menjadi Muzakki

### **3.1.2 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi**

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di provinsi disebut Bazda Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pengangkatan pengurus BAZDA provinsi dengan surat Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat.

Kepengurusan BAZDA Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota.

Badan pelaksana yang terdiri dari atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Bidang Pengumpulan, Bidang Perindustrian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Pengembangan.

### **3.1.3 Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota**

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di kabupaten atau kota disebut BAZDA Kabupaten / Kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten / kota.

Pengangkatan pengurus BAZDA Kabupaten / Kota dengan surat Keputusan Bupati / Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

Kepengurusan BAZDA Kabupaten / Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Badan Pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, Seksi Pengembangan.

#### **3.1.4 Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan**

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di kecamatan disebut BAZDA Kecamatan dan berkedudukan di ibukota kecamatan. Pengangkatan pengurus BAZDA Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Kepengurusan BAZDA Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Badan Pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi Urusan Pengumpulan, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendayagunaan dan Urusan Penyuluhan.

### **3.2 Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat.

LAZ selain berkedudukan di tingkat pusat, juga ada yang berkedudukan di tingkat provinsi

#### **3.2.1. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat**

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama. Lembaga Amil Zakat ini disebut LAZ Tingkat Pusat dan berkedudukan di Jakarta ataupun di kota-kota lain tempat domisili organisasi yang membentuknya.

Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat yang telah dikukuhkan Pemerintah dan beroperasi secara nasional adalah sebanyak 14 lembaga, yaitu :

1. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika, Jakarta
2. Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful, Jakarta
3. Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat, Jakarta
4. Lembaga Amil Zakat PP. Muhammadiyah, Jakarta
5. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat, Jakarta
6. Lembaga Amil Zakat Dana Sosial Al-Fallah, Surabaya
7. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah, Jakarta

8. Lembaga Amil Zakat Yayasan Persatuan Islam, Bandung
9. Lembaga Amil Zakat BAMUIS Bank BNI, Jakarta
10. Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Ummat (BS Mandiri), Jakarta
11. Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta
12. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal BRI, Jakarta
13. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jakarta
14. Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro, Bandung

### **3.2.2. Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi**

Lembaga Amil Zakat yang bertaraf provinsi dan beroperasi di suatu provinsi tertentu, dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi yang bersangkutan atas rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi setempat. LAZ provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan atau di kota-kota lain dalam provinsi tersebut tempat domisili organisasi yang membentuknya dan hanya boleh beroperasi di provinsi itu. Sebagai contoh adalah LAZ Daarut Tauhid di Bandung Jawa Barat.

### **3.3 Pengelolaan Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

#### **3.3.1. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta dan melakukan pengumpulan zakat melalui :

- a. Instansi Pemerintah Tingkat Pusat yaitu di Kantor Pusat Departemen dan Kementerian Negara.
- b. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yaitu di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di mancanegara.
- c. Kantor Pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta.
- d. Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan asing milik orang muslim berskala nasional yang beroperasi di Jakarta dan berada dibawah koordinasi Kamar Dagang dan Indurstri.

BAZNAS selain melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan sadaqah melalui UPZ yang dibentuk di semua Instansi Pemerintah dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana disebut di atas, juga menerima dari para muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu. Muzakki tersebut dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau langsung mendatangi kounter BAZNAS dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan distribusi dana zakat, infaq dan shadaqah, memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah kerja UPZ yang melakukan penyetoran, bersifat hibah atau pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

BAZNAS dapat menyalurkan dan zakat, infaq dan shadaqah ke seluruh tanah air dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan keadaan setempat. Untuk itu BAZNAS melaksanakan Kerjasama Operasional (KSO) dengan berbagai lembaga pengelolaan zakat di tanah air.

### **3.3.2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi**

BAZDA Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi tersebut :

- A. UPZ pada Kantor Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut.
- B. UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut.
- C. UPZ pada Perusahaan Swasta dan Unit Usaha milik orang muslim setempat yang berada di bawah koordinasi Kadinda Provinsi yang bersangkutan.
- D. Perorangan.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA provinsi dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke seluruh provinsi yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi sasaran. Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang diusulkan oleh UPZ yang telah menyeter ke BAZDA provinsi tersebut, disamping mustahiq lain yang telah terdata di wilayah masing-masing. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan mustahiq di dalam wilayahnya sendiri tetapi dapat juga membantu mustahiq di provinsi lain jika BAZDA provinsi tertentu memperoleh dana zakat berlebihan dan ada mustahiq di provinsi lain sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

### **3.3.3. Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota**

BAZDA Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ di Kabupaten atau Kota tersebut:

- (1) UPZ pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut.
- (2) UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut.
- (3) UPZ pada Perusahaan Swasta dan Badan Usaha milik orang muslim yang berada koordinasi Kadinda Kabupaten / Kota yang bersangkutan
- (4) Perorangan.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA Kabupaten / Kota dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang diusulkan oleh UPZ yang telah mengumpulkan atau menyetor ke BAZDA Kabupaten atau Kota tersebut, disamping mustahiq lain yang telah terdata diwilayah masing-masing. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan mustahiq di dalam wilayahnya sendiri tetapi dapat juga membantu mustahiq di wilayah kabupaten atau kota lain jika BAZDA Kabupaten atau Kota tertentu memperoleh dana zakat berlebihan dan dana mustahiq di Kabupaten atau kota lain sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik dan atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

### **3.3.4. Badan Amil Zakat Kecamatan**

BAZDA Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ di Kecamatan tersebut :



- 1) UPZ pada Kantor Pemerintah Kecamatan dan Instansi Vertikal di daerah tersebut.
- 2) UPZ pada BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut.
- 3) UPZ pada Perusahaan Swasta dan Badan Usaha milik orang muslim yang berada di daerah tersebut.
- 4) Perorangan.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA Kecamatan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke kecamatan yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran.

Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq yang diusulkan oleh UPZ yang telah mengumpulkan atau menyetor ke BAZDA Kecamatan tersebut, disamping mustahiq lain yang telah terdata di wilayah masing-masing. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan mustahiq di dalam wilayahnya sendiri tetapi dapat juga membantu mustahiq di wilayah kecamatan lain jika BAZDA Kecamatan tertentu memperoleh dana zakat lebih atau surplus dan ada mustahiq di kecamatan sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik dan atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

### **3.4 Pengelolaan Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan pemerintah, ada yang telah beroperasi jauh sebelum pengukuhan tersebut, tetapi ada juga yang baru mulai kegiatannya setelah mendapat pengukuhan. LAZ yang dikukuhkan tersebut

umumnya telah memiliki visi, misi dan program kerja. Selain itu masing-masing lembaga juga telah memiliki muzakki dan mustahiq tetap, disamping muzakki dan mustahiq spontanitas. Setiap LAZ dapat dapat melaksanakan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkannya kepada mustahiq yang menjadi sasaran pembinaan dari organisasi atau institusi yang membantu LAZ tersebut dan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq di luar sasaran pembinaannya terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, kebakaran, pengungsian, keadaan rawan pangan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya perbaikan ekonomi. LAZ yang telah beroperasi dan telah dikukuhkan Pemerintah adalah sebanyak 14 lembaga yang dapat dijadikan contoh dalam pendirian dan pengelolaan lembaga amil zakat karena umumnya telah memiliki visi, misi dan program kerja.

(1) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik, dengan visi menjadi “Lembaga Pengelola Zakat terunggul yang amanah dan profesional” dan dengan misi "Optimalisasi pengelolaan ZIS yang berkualitas, terukur dan berdayaguna dalam mewujudkan kemandirian masyarkat”, yang bertujuan antara lain :

- (1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Meningkatkan penghimpunan dana ZIS
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- (4) Meningkatkan profesionalitas lembaga.
  - (5) Meningkatkan sinergi dan profesionalitas jaringan.
- (2) Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful dengan visi “Menjadi Yayasan Sosial dan Da'wah terkemuka yang membagikan dan memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas dana insani ummat dan bangsa serta syiar islam melalui sinergi dari segala potensi baik intern maupun ekstern”, sedangkan misinya adalah “Mengajak masyarakat dan ummat untuk bersama-sama meningkatkan sumber daya insani yang mempunyai komitmen dalam keimanannya, amanah, berakhlaq karimah dan profesional” dan bergerak dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan sosial.
- (3) Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat dengan visi “Menjadi salah satu institusi yang peduli terhadap kepentingan masyarakat Indonesia yang amanah dan profesional”, sedangkan misinya adalah :
- (1) Membantu meningkatkan penderitaan umat dengan memberikan informasi, komunikasi, edukasi dan pelayanan (khidmatul ummah).
  - (2) Menjadi mediator antara dermawan (aghniya) dan fakir miskin (dhuafa).
  - (3) Menjalin kemitraan dengan pemerintahan maupun swasta, LSM dan lembaga sosial lainnya baik dalam maupun luar negeri.

Kegiatannya difokuskan pada empat strategi pemberdayaan ummat yakni :

- (1) Pengumpulan dana dan bantuan masyarakat.
- (2) Misi penyelamatan kemanusiaan.
- (3) Rehabilitasi kemanusiaan.
- (4) Pembangunan masyarakat.

(4) Lembaga Amil Zakat PP. Muhammadiyah dengan visi “Membimbing masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan persyarikatan Muhammadiyah” dengan kegiatan antara lain;

- a. Mengupayakan pengembangan dan pengamanan harta kekayaan Persyarikatan Muhammadiyah.
- b. Menyempurnakan sistem laporan dan pengelolaan harta.
- c. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam zakat, infaq, shadaqah.

(5) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Muamalat dengan visi ” Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli (a caring society)”dengan mengemban misi ; “Menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif serta membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya”

Adapun program yang dicanangkan adala :

1. Bina Ekonomi Terpadu.(BETTER)
2. Bina Sosial.
3. Bina Pendidikan.
4. Bina Kesehatan.

(6) Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Fallah dengan visi “Mengumpulkan dana umat Islam dan membagikannya untuk aktivitas dakwah dan pendidikan Islam”, dengan kegiatan yang meliputi :

- a. Memakmurkan masjid.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan.
- c. Memberikan santunan yatim piatu.
- d. Merealisasikan da'wah Islamiyah

(7) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Hidayatullah dengan visi “Menjadikan Baitul Maal Hidayatullah sebagai lembaga yang mandiri, amanah dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada umat”, dengan misi yang diemban adalah “ Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama dan mengangkat kaum lemah (dhaufa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan ”.

Adapun program kerja yang dicanangkan adalah;

- a. Peduli Kemanusiaan.
- b. Peningkatan kualitas dan pengembangan manusia.
- c. Pemberdayaan ekonomi umat.
- d. Pembinaan masyarakat.
- e. Pembangunan renovasi, rehabilitasi dan pemeliharaan.

(8) Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam dengan visi “Terwujudnya Pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam sistem jamiyah sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan umat Islam serta menumbuhkan kewibawaan lembaga (jama'ah, imamah, dan imaroh)”, dengan misi yang diembannya adalah:

- a. Mempersiapkan perencanaan program operasional zakat.
- b. Melakukan pengorganisasian pengelolaan zakat.

- c. Menata dan menyempurnakan administrasi zakat.
- d. Menciptakan kepemimpinan operasional pengelolaan zakat yang berwibawa, jujur, cerdas dan profesional.
- e. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat di berbagai tingkatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Program kerja yang dicanangkan antara lain adalah :

1. Program Kerja Jangka Panjang;
  - a. Bantuan kepada pemerintah dalam upaya mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan umat serta mengentaskan kemiskinan.
  - b. Pengembangan wawasan dan kesadaran umat dalam perzakatan.
  - c. Pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan da'wah, pendidikan dan sosial ekonomi umat.
2. Program Kerja Jangka Menengah
  - a. Penyempurnaan sistem pengelolaan zakat LAZ Persis.
  - b. Sosialisasi melalui media khusus tentang pedoman perzakatan Persis.
  - c. Pembukaan Pos Pelayanan Konsultasi Zakat, Infaq dan Shadaqah
3. Program Kerja Jangka Pendek
  - a. Penataan kembali manajemen perzakatan.
  - b. Supervisi perzakatan dan kunjungan kerja.
  - c. Pembukaan rekening Persis di beberapa bank.
  - d. Sosialisasi LAZ Persis.
  - e. Peningkatan wawasan perzakatan

(9) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Ummat Islam PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, dengan visi “Berusaha meningkatkan kesejahteraan para mustahiq sehingga pada suatu saat nanti mereka dapat pula menjadi muzakki ”, sedangkan misi yang diembannya adalah “Mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya peningkatan kualitas ummat dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, pembiayaan serta bantuan kemanusiaan”.

Kegiatan yang dicanangkan oleh Lembaga Amil Zakat ini adalah;

1. Mengumpulkan atau menghimpun zakat, infaq dan shadaqah.
2. Menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah.

(10) Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (Bank Syariah Mandiri) dengan visi “Menjadi Lembaga Pilihan Umat”, sedangkan misi yang diembannya adalah;

1. Berperan aktif dalam penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf umat serta menyalurkannya untuk kesejahteraan umat.
2. Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik sebagai identitas Lembaga Amil Zakat yang profesional.
3. Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.

(11) Lembaga Amil Zakat Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dengan misi ” Dewan Da'wah bertujuan menjadi organisasi da'wah dalam pengertian luas dengan mungutamakan da'wah bilisanil haal, mendidik dan mengajak serta mencerdaskan ummat kearah pelaksanaan syariat Islam secara kaaffah (sempurna)”, dan misi yang akan diembannya adalah Dewan Da'wah

melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan, kemanusiaan, pembangunan fasilitas ibadah dan sosial serta pendidikan melalui berbagai biro, lajnah, kelompok kerja, badan otonom dalam struktur organisasinya. Sedangkan program kerja dilaksanakan dengan memfungsikan dengan biro-biro yang ada di dewan Da'wah yaitu;

1. Biro Pendidikan dan Latihan
2. Biro Penerangan dan Dokumentasi
3. Biro Hubungan Luar Negeri dan Sarana
4. Biro Administrasi dan Organisasi
5. Biro Riset

(12) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dengan misi ” Menjadi lembaga yang amanah dan sesuai dengan syariat islam dalam mengelola dan mendayagunakan ZIS”, dan misi yang diembannya adalah :

1. Mengoptimalkan pengumpulan Dana ZIS di lingkungan para pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) di seluruh Indonesia.
2. Mewujudkan sinergi kekuatan umat dalam rangka menyalurkan dana ZIS sebagai realisasi kepedulian sosial para pekerja BRI.

Kegiatan atau aktivitas utama dari Lembaga Amil Zakat ini antara lain adalah:

- a. Menghimpun dan mensosialisasikan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan pekerja BRI pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.
- b. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq dari pensiunan karyawan BRI dan umat Islam umumnya.

(13) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal wa Tamwil dengan misi ” Bertekad



menjadi lembaga berkinerja tinggi, nyaman dan terpercaya dalam penggalangan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, wasiat, fidyah dan kafarat untuk mewujudkan dan meningkatkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat”, sedangkan misi yang akan diembannya adalah : “Mengelola dan memanfaatkan dana-dana tersebut secara profesional, berkinerja tinggi, transparan dan berakuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, makmur, berkeadilan, adil berkemakmuran, berakhlak mulia dan bermartabat tinggi”.

Tujuan dari lembaga amil zakat ini antara lain adalah :

1. Menyelenggarakan dana zakat dari masyarakat yang berkemampuan berdasarkan mekanisme yang ditentukan.
2. Menyelenggarakan sistem dan mekanisme penyaluran dana zakat.
3. Mendayagunakan dana zakat untuk dimanfaatkan kepada yang berhak.
4. Menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, seminar, diskusi dalam rangka sosialisasi masalah zakat.
5. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mensukseskan gerakan zakat nasional dan pengentasan kemiskinan.

Semua program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan strategi, Internasionalisasi, Advokasi, Asistensi, Konsentrasi, Networking dan Barisan Semut.

- (14) Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro' mencanangkan misi “Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya dan terbesar di Indonesia”, sedangkan misi yang diembannya adalah :

- a. Terdepan dalam solusi permasalahan umat
- b. Menjalin persaudaraan dan menggali potensi umat.

Adapun program kerja yang menjadi program unggulan LAZ Dompot Sosial Ummul Quro' adalah sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana dan bantuan masyarakat
- b. Program sosial kemasyarakatan umat
- c. Program pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia
- d. Program pelayanan masyarakat
- e. Program pemberdayaan ekonomi umat

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 9)

Mengenai pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 11:

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. Emas, perak, dan uang;
  - b. Perdagangan, dan perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
  - d. Hasil pertambangan;
  - e. Hasil peternakan;
  - f. Hasil pendapatan dan jasa;
  - g. Rikaz.

(3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Harta yang dikenai zakat menurut pasal 11 ayat (2) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Emas, Perak dan Uang**

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 35.

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok hingga sering dijadikan perhiasan juga emas dan perak dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karenanya leburan logam, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu lalu adalah mata uang yang berlaku saat ini dimasing-masing Negara.

Perhitungan Nishab, kadar waktunya

Nishab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram). Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 995 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram) dalam mukhtamar yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung

berdasarkan nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas, maka harus dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya).

Untuk mengetahui harga pasaran 1 misqal emas berlaku sekarang dapat ditanyakan kepada para spesialis yang ahli dalam bidang ini.

#### **b. Perdagangan dan Perusahaan**

Urudh ialah bentuk jamak dari kata ardh yang artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh (huruf ro-nya disukunkan), yang artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa semua jenis harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan (QS. Al-Baqoroh:267 dan (HR. Abu Daud). Baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, jasa konstruksi, pengacara, nitari, travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik, dll. Diusahakan oleh perorangan, maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan maupun PT.

Sedangkan zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut:

Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

### **Perhitungan nishab, kadar dan waktunya**

Ketentuan zakat perdagangan

- a. Berjalan 1 tahun (haul), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas.
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseorangan.

Perhitungan (modal diputar + keuntungan + piutang + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5%.

usaha yang bergerak dalam bidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksim rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih antara 2 cara :

- (1) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dikeluarkan, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll. Kemudian keluarkan zakatnya 2,5%.

(2) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dalam perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Sedangkan pada zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

(2) Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

### **c. Hasil Pertanian, hasil Perkebunan dan hasil Perikanan**

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah (menurut mazhab Abu Hanifah dan ulama fikih lainnya). Tetapi tidak diwajibkan atas

tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan, dalam hal ini harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.

Dalam zakat tanaman tidak di isyaratkan haul tetapi diwajibkan setiap musim panen, sesuai dengan firman Allah S.W.T. “Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (Q.S. Al-An'am:141)

Oleh karena itu seandainya tanah pertanian dapat menghasilkan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen. Karena haul diisyaratkan untuk menjamin pertumbuhan telah terjadi sekaligus.

Kalau pengairan tanaman dilakukan dengan gabungan dua cara diantaranya yang memakan dan tidak memakan biaya tinggi, maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan. Kalau perbandingannya sama, maka volume zakat yang harus dibayar adalah sebesar 7,5 %, jika tidak diketahui perbandingannya maka sebesar 10%.

Hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, seleksi, biaya panen dan lain-lain menurut mahzab Ibnu Abbas. Tetapi diisyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen.

Jika tanaman atau buah-buahan itu dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayarkan oleh pemilik tanah tersebut bukan si penyewa. Kemudian si pemilik menggabungkan hasil bersih sewa dengan kekayaan uang yang lain, lalu membayar zakatnya sebesar 2,5% ketika haul.

Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak muzara'ah atau musaqat (yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang akan menanam dan megurusinya dengan persetujuan bagi hasil), maka zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan persentasi hasil masing-masing, bila mencapai nishab.

Tanaman yang masih termasuk satu jenis, disatukan satu sama lain seperti biji-bijian atau buah-buahan. Namun diantara jenis itu tidak boleh disatukan seperti antara buah-buahan dan sayu-mayur.

Syarat-syarat wajib zakat hasil bumi adalah sebagai berikut:

- (1) Orang Islam.
- (2) Orang merdeka (bukan hamba sahaya)
- (3) Milik sebenarnya
- (4) Sampai nishab.

#### **Perhitungan Nishab, Kadar dan Waktunya**

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disertakan dengan harga nishab dari makanan pokok paling umum didaerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam az-



Zarqani berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ( $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$ ).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Mengenai nishab hasil perkebunan diqiyaskan sebagaimana nishab perdagangan, sebab hasil perkebunan disini bukanlah pertanian yang dianalogikan sebagai kebutuhan pokok. Tetapi perkebunan mencakup segala hasil bumi yang menghasilkan, seperti perkebunan karet, jati, buah-buahan, teh, kelapa, dan lain-lain, yang inti dari hasil pendapatan tersebut berasal dari perdagangan, sehingga kadar perhitungannya disesuaikan dengan nishab perdagangan.

Perhitungan zakat perkebunan dilihat dari hasil jual belinya. Hasil penjualan dari perkebunan tersebut digabungkan dari awal dan akhir dalam satu tahun. Jika mencapai satu nishab, kemudian dikeluarkan zakatnya. Nishab zakat perkebunan sama dengan nishab perdagangan yaitu sesuai dengan nishab emas yang senilai 85 gr emas, kadar zakatnya 2,5%, dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Sedangkan syarat wajib zakat hasil perkebunan adalah: orang Islam, merdeka, milik sebenarnya (milik penuh), dan sampai satu nishab.

Sedangkan hasil perikanan, disini dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian hasil tangkapannya tersebut dijual, maka dia wajib

mengeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2,5%, demikian itu bila hasilnya telah sampai senishab seperti nishabnya mata uang.

#### **d. Hasil Pertambangan**

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

Ma'din (pertambangan) ada tiga macam:

1. Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi, dll. Inilah harta yang zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai nishab.
2. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya kapur, batu cetak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan seperti yaqut dan garam.
3. Benda cair, tidak padat seperti minyak, aspal dan tanah.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah sepersepuluh. Dengan catatan harta tersebut telah mencapai nishab, pemiliknya ialah orang yang merdeka dan muslim. Syarat dalam harta ini sama dengan zakat. Hanya saja dalam zakat harta barang tambang, tidak ada syarat harus haul, melainkan wajib dizakati seketika, seperti halnya tanaman.

Barang tambang yang wajib dizakati hanya emas dan perak. Barang tambang yang lainnya tidak wajib dizakati, misalnya tembaga, timah, air raksa dan yang lainnya kecuali jika barang tambang tersebut diperdagangkan.

Menurut Imam Syafi'i barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah s.w.t. Ia hanya khusus berkenan dengan emas dan perak.

### **Perhitungan nishab, kadar dan waktunya**

Zakat hasil Tambang (Ma'din) dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan.

Hasil tambang tidak disyaratkan haul. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

Termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan atau pun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri, seperti mutiara, ambar dan marjan, harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.

### **Tabel Zakat Tambang**

No.	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
1	Tambang emas	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	

2	Tambang perak	Senilai 642 gr perak	2,5%	Tiap tahun	
3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mashab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).  Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%
4	Tambang batu-batuan, seperti batu-bara, marmer, dsb.	Senilai nisab emas	2,5 kg	Ketika memperoleh	Menurut Mashab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5	Tambang minyak gas		2,5 kg	Ketika memperoleh	sda

#### **e. Hasil Peternakan**

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadits Nabi diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang dipelihara setahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya.

Syarat wajib zakat binatang ternak para ulama mensyaratkan lima hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a. Binatang ternak itu adalah unta, sapi dan kambing yang jinak, bukan kambing liar.
- b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat sebagaimana dijelaskan di dalam sunnah.
- c. Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya, dan pemilikan itu tetap bertahan padanya selama masa kepemilikan itu. Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya karena ada riwayat yang menjelaskan “tidak ada zakat dalam harta kekayaan kecuali bila kepemilikan itu telah berlangsung selama satu tahun penuh”.
- d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri (sa'imah) selama atau kebanyakan satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya (ma'lufah), tidak dipakai untuk membajak dan sebagainya.

Syarat-syarat ternak:

1. Sampai haul
2. Mencapai nisab
3. Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka
4. Tidak boleh dipekerjakan
5. Tidak boleh memberikan ternak yang cacat dan tua (ompong)

### **Perkembangan zakat sapi, kerbau dan kuda**

Nisab kerbau dan kuda disertakan dengan nisab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
40-59	1 ekor betina <i>musinnah</i> (b)
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Keterangan :

- a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

Kambing/domba

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa domba juga wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma dan sunnah. Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.

Jumlah (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	1 ekor kambing/domba
201-300	1 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

#### **Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan perikanan**

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seseorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

#### **Unta**

Yang termasuk kategori unta disini ialah jantan dan betina, besar dan kecil karena yang kecil diikutkan kepada yang besar. Nishab unta adalah 5 ekor, artinya

bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena wajib zakat. Selanjutnya itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah.

Jumlah (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jad'zah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

#### **f. Hasil Pendapatan dan Jasa**

Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll.

Dasar hukum syari'at sebagaimana firman Allah S.W.T. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".(QS Al-Baqarah:267).



Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya. Imam ar-Razi berpendapat bahwa konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia.

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiqq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

#### Syarat Wajib Zakat Pendapatan

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sendiri
- d. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan professional, hasil sewa dan sebagainya.
- e. Cukup Nishab. Nishab bagi zakat pendapatan/profesi ini merujuk kepada nilai 85 gram emas, dengan harga saat ini. Masa satu tahun adalah merupakan jarak pengumpulan hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai sumber selama satu tahun.

f. Cukup Haul. Konteks haul dalam zakat pendapatan adalah jarak.

#### **Perhitungan nishab, kadar waktunya**

Nishab zakat pendapatan/profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 250 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5%. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen.

Sedangkan untuk usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, penyewaan mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, terdapat dua cara perhitungan zakat:

- i. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, kemudian keluarkan zakatnya 2,5%.
- ii. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

#### **g. Zakat Rikaz**

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Orang muslim atau lainnya menemukannya secara kebetulan ketika menggali tanah atau boleh dengan menyewa seseorang untuk mencarinya, dengan syarat tanpa bersusah payah dalam mencari atau mengeluarkan biaya. Rikaz seperti barang temuan yang ditemukan manusia. Dari rikaz ini dikeluarkan zakat.

Pasal 12:

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
2. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13:

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shdaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14:

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zkat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa penjelasan mengenai pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 11 ayat (1):

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Pasal 11 Ayat (3):

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugasnya badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 12 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

*Infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

*Shadaqah* adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

*Hibah* adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan hukum yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

*Wasiat* adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;

*Waris* adalah harta tanggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

### **C. Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat**

#### **1. Lahirnya Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan ZIS Kabupaten Muna**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka untuk menertibkan pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam kaitannya dengan maksud tersebut di atas, maka pelaksanaan pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Muna dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam Perda No. 13 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah di Kabupaten Muna.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Muna.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Muna;
- e. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna;
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muna;
- g. Pengusaha muslim adalah pengusaha muslim Kabupaten Muna, baik yang berdomisili di Kabupaten Muna maupun di luar Kabupaten Muna;

- h. Pengumpulan zakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki;
- i. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- j. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim, kelompok atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- k. Muzakki adalah orang, kelompok, atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- l. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
- m. Agama adalah agama Islam;
- n. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari usulan masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- o. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam dan mendapat pengukuhan dari pemerintah daerah;
- p. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada

desa/kelurahan, instansi pemerintahan dan swasta baik dalam daerah maupun luar Kabupaten Muna;

- q. Zakat profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya;
- r. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentase penghasilan yang harus dikeluarkan sesuai ketentuan agama;
- s. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang, kelompok, atau badan selain zakat untuk kemaslahatan umat;
- t. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, kelompok, atau badan yang dimiliki oleh orang muslim;
- u. Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang oleh seseorang, kelompok, atau badan yang dilaksanakan pada masa hidupnya kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang pemberiannya berdasarkan atas hukum;
- v. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- w. Wasiat adalah pesan seseorang kepada ahli warisnya untuk memberikan berupa uang atau barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang pelaksanaannya sesuai ketentuan agama;
- x. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.



Perda No. 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah Kabupaten Muna dikeluarkan tujuan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna diharapkan eksistensinya menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, dan independen serta memiliki transparansi, siap menerima masukan dan saran dari publik, kemudian kebijakan dalam pengelolaan dan penyalurannya terbebas dari taktis birokrasi dan kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, kewenangan pengelolaan, dan pendayagunaan zakat berada pada hasil keputusan rapat pengurus dengan berpedoman kepada prinsip syariat Islam dan aturan perundangan yang berlaku.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah pada Pasal 26 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pada Pasal 23 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 451, 12/1728/SJ Tahun 2002, dikatakan bahwa anggaran operasional Badan Amil Zakat Daerah bersumber dari dana APBD Kabupaten Muna.

Dengan dana tersebut dapat melaksanakan kegiatan operasional BAZDA Kabupaten Muna tanpa menggunakan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang masuk, sehingga diharapkan eksistensi BAZDA Kabupaten Muna dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan prinsip bahwa sekecil apapun zakat dan infaq yang dibayar umat Islam melalui BAZDA akan sampai ke seluruh sasaran peruntukannya sesuai ketentuan syariat Islam.

Pengelolaan zakat, infaq atau shadaqah berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa pasal dalam Perda No. 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan ZIS Kabupaten Muna.

Pasal 3:

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

1. Untuk Daerah Kabupaten terdiri atas :

- a. Badan Amil Zakat Daerah, berkedudukan di ibukota kabupaten.
  - b. Badan Amil Zakat Kecamatan, berkedudukan di ibukota kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintah.

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat daerah terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang.

Pasal 10

1. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah bertugas:
  - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta penelitian, pengembangan, pengendalian zakat.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian pengelolaan zakat.

## Pasal 12

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan di kecamatan dilakukan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berbadan hukum;
  - b. Memiliki data muzakki dan mustahik;
  - c. Memiliki program kerja;
  - d. Memiliki pembukuan;
  - e. Melaporkan surat pernyataan bersedia diaudit;
  - f. Mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama;
  - g. Telah mampu mengumpulkan dana sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - h. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Muna dan Kantor Departemen Agama;
3. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila Lembaga Amil Zakat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (2).

## Pasal 13

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Daerah mengumpulkan zakat dari para muzakki sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

2. Badan Amil Zakat Daerah mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/ lembaga pemerintah, perusahaan negara/daerah dan swasta.

#### Pasal 15

1. Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
2. Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat untuk menghitung kewajiban zakatnya.
3. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh perorangan atau badan yang dimiliki oleh umat Islam diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Penyaluran hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik.

#### Pasal 21

Pengelolaan zakat profesi, infaq, atau shadaqah dilakukan oleh Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

#### Pasal 24

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu:  
fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil;
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
  - c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah Kabupaten Muna.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

#### Pasal 25

- (1) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
- a. Melakukan studi kelayakan;
  - b. Menetapkan jenis usaha produktif;
  - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
  - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
  - e. Mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan setiap bulan.

#### Pasal 29

- a. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- c. Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi dengan perundangan yang berlaku.

Pasal-pasal tersebut di atas merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Perda Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan ZIS Kabupaten Muna yang merupakan pedoman dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran maupun pendayagunaan zakat dan infaq atau shadaqah di Kabupaten Muna.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini semua kegiatan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan maksimal dan berhasil guna.

## **2. Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Pemerintah**

Oleh karena pengelolaan zakat berkaitan dengan kewenangan penguasa dalam menjalankan hukum menurut hukum Islam maka lebih dulu perlu diketengahkan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

### **2.1. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada (a) hukum adat, hukum Barat, dan (c) hukum agama, dalam hal ini hukum Islam.<sup>108</sup>

Sedangkan arah kebijakan di bidang agama, antara lain: meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

---

<sup>108</sup> Qodri Azizy, *Transformasi Fiqih dalam Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Reformasi Hukum di Indonesia, Semarang, November, 2000

Al Islam mengandung ajaran tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME (Aqidah), hukum (syari'ah) dan akhlaq. Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk menaati ajaran agamanya. Syariah berisi norma-norma moral dan norma-norma yang dapat dikategorikan sebagai norma hukum. Oleh karena itu sebagian norma syariah mengharuskan adanya penegakan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara. Dalam hal pelaksanaan hukum zakat sebagaimana dikemukakan oleh Al Qardhawi; pada asalnya yang mengelola, memungut, dan mendistribusikannya adalah penguasa.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Hukum Islam tentang zakat berkaitan dengan hukum tentang ibadat, keperdataan, sekaligus kepidanaan.

Penegakan hukum Islam lahir mengikuti lahirnya masyarakat Islam. Bentuk-bentuk penegakan hukum Islam berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat Islam. Di bidang mu'amalat penegakan hukum Islam pada awalnya dilaksanakan oleh **muhakkam** yang diangkat oleh pihak-pihak yang bersengketa, dalam perkembangannya muhakkam diangkat oleh *waliyyul amri* atau penguasa.

Efektifitas berlakunya hukum Islam bertingkat menurut kesadaran penganutnya. Dengan mengutip pendapat Joseph Schacht dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law*, H. Taufiq, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (sekarang Wakil Ketua MA) membedakan efektifitas Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang kuat. efektifitasnya, yaitu hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum perwakafan;



2. Hukum Islam yang cukup efektifitasnya, yaitu hukum perjanjian;
3. Hukum Islam yang tidak efektif bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, yaitu hukum pidana, perpajakan, hukum tata negara dan hukum humaniter.<sup>109</sup>

Hukum bisnis (mu'amalat) Islam sesuai dengan perkembangan hukum Islam telah berlaku cukup efektif di dunia kontemporer. Di Indonesia perkembangan hukum mu'amalat telah menunjukkan ke arah itu seperti ternyata dengan lahirnya undang-undang tentang haji dan beberapa ketentuan dalam Undang-undang perbankan yang memberikan kesempatan kepada bank-bank untuk menjalankan kegiatannya dengan prinsip syari'ah.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 sebagian hukum mu'amalat Islam telah menjadi hukum positif.

Hukum positif perdata di negara Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1333 KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, yang secara ringkas berarti bahwa setiap individu anggota masyarakat bebas membuat atau mengikat perjanjian dengan individu anggota masyarakat lainnya menurut kehendaknya, sepanjang sesuai dengan Undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan lebih dari itu pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas hukum ini, dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin dihilangkan dari tatanan hidup umat manusia dalam masyarakat beradab, karena kebebasan

---

<sup>109</sup> Taufiq, Eksistensi Peradilan Agama, makalah dalam Seminar Reformasi Hukum di Indonesia, Semarang, Nopember, 2000.

individu adalah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak suatu kekuasaan pun, termasuk kekuasaan negara berhak mencabutnya.

Dalam menjalani hidup di muka bumi, seorang muslim, dalam keadaan apapun, tidak pernah lepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk beribadat kepada Tuhannya, karena manusia tidak diciptakan melainkan untuk mengabdikan kepada Tuhan Allah SWT.<sup>110</sup> Asas kebebasan berkontrak di bidang keperdataan tersebut sesuai dengan pengertian ibadah mu'amalah.

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, di dalam negara Republik Indonesia, setiap muslim, sebagai implementasi dan wujud ibadatnya kepada Tuhan Allah SWT serta sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhannya untuk melakukan segala kegiatan keperdataannya, sepenuhnya dapat tunduk dan memberlakukan syari'at agamanya.

Dalam melakukan kegiatan keuangan, telah disediakan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 jo. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sehingga setiap Muslim, di bidang keperdataan khususnya di bidang keuangan, dapat sepenuhnya menjalankan kegiatannya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, bila ia menghendaki. Sedang di lingkungan kegiatan muamalat lainnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja, perjanjian usaha dalam bentuk perserikatan perdata (*maatschap*), penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pakai habis (*verbruiklening*), pinjam dengan bagi hasil, perjanjian pertanggungan (asuransi),

---

<sup>110</sup> Qur'an, 51 Adz Dzariyat : 56

pemberian kuasa, perjanjian penanggungan utang dan perjanjian perdamaian, yang merupakan perjanjian-perjanjian dengan nama seperti disebut dalam KUH Perdata, serta perjanjian-perjanjian lain dengan nama apapun juga, atau bahkan tanpa nama, bila-kaum Muslimin menghendaki, maka melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata, dapat sepenuhnya dilakukan berdasarkan ajaran agama dan akhlaq Islam, sehingga seluruh perbuatannya tersebut akan tunduk dan terhadapnya berlaku hukum Islam.

Dengan demikian maka praktis dalam seluruh kehidupan keperdataan dan muamalah, bagi muslim di Indonesia dapat diberlakukan hukum Islam asalkan mereka menghendakinya. Penundukan diri dalam hukum perdata Barat telah dikenal dan dipraktekkan. Untuk menundukkan diri secara sukarela yang semu seperti ini saja kenyataannya Hukum perdata Barat diberlakukan, karena yang bersangkutan dianggap telah menyatakan pilihan hukumnya. Karenanya sudah barang tentu hakim pun wajib memberlakukan hukum Islam yang telah dengan tegas dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian. Lebih-lebih sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang memberi peluang kepada para pihak untuk membuat perjanjian, yang menentukan: bagaimana, hukum mana dan siapa atau lembaga mana yang diminta menyelesaikan sengketa, bila suatu saat terjadi. Lembaga penyelesaian sengketa tanpa harus melalui pengadilan, namun melalui lembaga lain. Misalnya wasit atau arbiter, yang selain dikenal juga diakui keberadaannya dalam system hukum nasional maupun hukum positif Indonesia.

## 2.2. Wewenang Memungut Zakat

Pasal 29 ayat (2) DUD. 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan mengingat pasal 29 dan pasal 34 UUD dibuatlah Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian zakat menurut Undang-undang tersebut adalah: Harta yang harus disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Pasal 1 angka 2).

Bagi pemeluk Islam selain adanya kewajiban membayar zakat terdapat perintah memungut zakat. Perintah ini tercantum dalam firman Tuhan surat Surat Al Bara'ah ayat 103.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Zakat adalah juga sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan zakat dan pembagiannya terhadap sarannya dengan memperhatikan asas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan, mendahulukan yang penting. Itu semua dilakukan dengan menggunakan sarana yang kuat dan terpercaya, yaitu para amil zakat, sebagaimana juga sebagian sasaran zakat itu sesuatu yang menjadi urusan negara seperti para *muallaf dan sabilillah*.

Zakat adalah semacam jaminan sosial dan pemerintah berhak memaksakannya kepada orang-orang yang telah wajib membayarnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Shiddiq terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat.

Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pelaksanaan hukum Islam menjadi tanggung jawab penguasa, karena Islam tidak memisahkan antara agama dan pemerintahan. Dari Surat Edaran Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 216 tanggal 18 Agustus 1866 diketahui bahwa sebelumnya, Raja-raja di kerajaan Islam mengelola zakat, namun Pemerintah Hindia Belanda tidak mencampuri agama rakyatnya, hanya mengawasi pengumpulan zakat dan fitrah dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Sekretaris Gubernur Jenderal tersebut.

Sejak tahun 1800 an para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa di lingkungan masyarakat Indonesia, Islam adalah ajaran yang dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Penyelesaian masalah senantiasa merujuk kepada ajaran agama, baik di bidang ibadah, ekonomi, dan kemasyarakatan lainnya. Atas dasar hal tersebut maka ahli hukum Belanda meyakini bahwa di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia berlaku hukum Islam, termasuk di bidang peradilan oleh Pemerintah Hindia Belanda diberlakukan Undang-undang agama Islam.

Sampai bubarnya VOC kedudukan hukum Islam tidak diganggu gugat. L.W.C. van den Berg (1845-1927) pernah berkesimpulan (*teori reseptio in complexu*) bahwa pada awal masa penjajahan Belanda bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam menerima dan berlaku hukum Islam secara keseluruhan.

Pada tahun 1884 van dan Berg menulis asas-asas hukum Islam (*Mohammedansche Recht*) menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i dengan tujuan untuk memudahkan para Pejabat Hindia Belanda dalam merespon kepentingan Hukum Islam masyarakat Jawa. Pada 1892 terbit pula tulisannya mengenai Hukum Keluarga

dan Kewarisan di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan. Van den Berg menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia telah beragama Islam. Van den Berg mengupayakan agar Hukum Islam dijalankan oleh Hakim-hakim Belanda dengan bantuan Penghulu atau Qadhi-qadhi Islam.<sup>111</sup>

Karena pendapat dan usahanya itu van den Berg disebut sebagai bapak teori *receptio in complexu*. Menurutnya, orang Islam Indonesia telah melakukan *receptie* hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Dalam Surat Edaran Gubernur Jenderal Hindia Belanda 18 Agustus 1866 No. 216 tersebut terdapat larangan kepada pegawai Bumi Putera dan Pemerintah Desa, mereka dilarang ikut campur dalam pengaturan zakat.

Kata Gubernur Jenderal (dengan ejaan baru): Zakat dan Fitrah -diperingatkan lagi- harus diberikan dengan rela hati, tidak boleh dengan paksaan. Jadi pekerjaan pemerintah negeri yang terutama tentang itu adalah melindungi kepentingan orang; supaya jangan ada paksaan apapun juga dalam itu, baik dalam membayar zakat itu sendiri atau tentang banyaknya, maupun tentang memilih yang hendak diberi zakat.

Surat Edaran Gubernur Jenderal tersebut mencerminkan Politik Hukum Hindia Belanda, terhadap Hukum Islam khususnya zakat. Zakat yang menurut Qur'an (8 : 103) dipungut oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dipaksakan oleh Pejabat yang berwenang, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, tertentu jumlahnya, seperti 2,5 % dari modal usaha dan keuntungan untuk *zakat mal* dan didistribusikan kepada delapan kelompok (delapan *ashnaf*) penerima. Oleh pemerintah Hindia Belanda, seluruhnya diserahkan kepada orang yang membayar

---

<sup>111</sup> Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES, 1996, hal. 5.

zakat dan Gubernur Jenderal mengatakan bahwa hal itu sebagai di luar kekuasaan pemerintah.<sup>112</sup>

Yusuf al Qardhawi menulis:<sup>113</sup> bahwa zakat tersebut meskipun termasuk ibadah, akan tetapi tidak terlepas dari pengelolaan pemerintahan. Pemerintah harus ikut menangani pengurusan pelaksanaan zakat tersebut.

Pelaksanaan hukum Islam ada yang memerlukan perantara tangan penguasa. Pelaksanaan zakat adalah salah satunya. Seperti halnya pendapat al Qardhawi, Busthanul Arifin, mantan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpendapat<sup>114</sup>: Hukum yang hanya bersandar pada

kekuasaan adafah kesewenang-wenangan. Akan tetapi hukum tanpa kekuasaan sama sekali adalah hayal. Hukum itu hanya berlaku kalau ada bayangan kekuasaan, j'adi memiliki kewibawaan.

Zakatpun demikian, apalagi zakat menyangkut pengambilan harta dari pemiliknya maka adanya ketentuan yang mengatur sebagai hukum publik dan campur tangan Pemerintah menj'adi amat diperlukan.

Apa yang dikemukakan oleh al Qardhawi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa amat erat kaitan antara zakat sebagai ibadah dan zakat sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat, karenanya Pemerintah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat agar sesuai dengan ketentuan agama yang dianut pemeluknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>112</sup> Mohammedaansch Inlandsch Zaken, 1938: 233-235.

<sup>113</sup> Yusuf Qardhawi, Op. Cit. 224

<sup>114</sup> Amrullah Ahmad, et al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, PP. IKAHA, 1994, hal. 44.

### 2.3. Aspek Kepidanaan dalam Zakat

Kedudukan hukum Islam di bidang keperdataan telah terjalin luas dalam hukum positif, baik sebagian unsur yang mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan undang-undang keperdataan, maupun yang tercakup dalam lingkup hukum substansial.

Di bidang hukum pidana belum demikian. Kedudukan hukum Islam di bidang kepidanaan belum mendapat tempat seperti bidang hukum positif keperdataan Islam.

Negara Republik Indonesia menyelenggarakan tata kehidupan negara atas dasar *rechtsstaat* tidak berdasar *machtsstaat* (Penjelasan UUD. 1945) Landasan konstitusi tersebut tidak menunjuk kepada negara berdasarkan hukum Islam, akan tetapi dapat menjalin hukum Islam sesuai dengan mayoritas rakyatnya yang beragama Islam yang memerlukan perlindungan hukum tidak bertentangan dengan prinsip Agama Islam. Oleh karena itu menurut Bambang Poernomo<sup>115</sup> unsur agama dapat mewarnai hukum pidana positif di Indonesia.

Hukum Islam di bidang kepidanaan (jinayat atau jarimah) ada yang masuk golongan :

- 1) *Jarimah hudud* yang telah ditentukan, terdiri dari zina, menuduh orang lain berzina, minum minuman keras, merampok/membegal, merusak, membuat onar, murtad dan pemberontakan;
- 2) Golongan *jarimah qishas* atau *diyat* yang ditentukan, terdiri atas pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja;

---

<sup>115</sup> Bambang Poernomo, Menjalin Hukum Islam dalam Konsep Hukum Pidana Nasional, dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, PP IKAHA, 1994, hal. 231, 229-237.



- 3) Golongan *jarimah ta'zir* yang tidak dirumuskan secara pasti tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan Penguasa bagi perbuatan terlarang yang telah ditentukan oleh syari'at, atau tidak ditentukan oleh syari'at baik perbuatan terlarang maupun sanksinya.

Pada hakikatnya jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan/perintah dalam hukum pidana positif yang diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, atau delik, akan tetapi jika dikaji lebih mendalam dari sifat /karakter jarimah, maka hanya *jarimah ta'zir* yang dapat dianggap sepadan dengan delik dalam hukum pidana, sedang karakter *jarimah hudud* dan *jarimah qishas* lebih dogmatik dan menjadi hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh kekuasaan manusia.

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Ada sekelompok orang yang menolak kepemimpinannya dan menolak menyerahkan zakat yang sebelumnya dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW karena alasan memungut zakat adalah hak Nabi Muhammad SAW dengan wafatnya beliau timbul anggapan kewajiban menjadi hapus.

Terhadap mereka yang menolak membayar zakat, Khalifah Abu Bakar berkata: Saya akan memerangi mereka yang memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat! Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan zakat kepadaku meskipun hanya seutas tali sebagai zakat yang pernah mereka serahkan sebagai zakat kepada Rasul Allah, akan saya perangi mereka.

Dalam sebuah hadits riwayat Bahz bin Hakim disebutkan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda :

“Barangsiapa membayar zakat karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkannya, dan barangsiapa yang tidak membayarnya kami akan memungutnya beserta separoh kekayaannya, ini sebagai ketentuan tegas dari Tuhan kami, dan keluarga Muhammad tidak boleh mengambilnya sedikitpun)<sup>116</sup>

Pengikut Malikiyah berpendapat bahwa zakat itu harus diambil secara paksa dari orang yang tidak mau mengeluarkannya, apabila harta itu adalah harta zahir dan harus diberi peringatan. Apabila ia tidak memiliki harta zahir, akan tetapi diketahui adanya harta, maka orang itu ditahan sampai ia menzahirkan hartanya.

Imam Malik berkata<sup>117</sup>: Kalau tidak mungkin mengambil zakat dari orang itu kecuali dengan diperangi, maka penguasa hendaknya memeranginya, akan tetapi jangan sampai membunuh. Apabila Penguasa memutuskan akan membunuh, orang itu boleh dibunuh, apabila telah membunuh, maka atas pembunuhan itu tidak ada sanksinya.

Imam Nawawi mengatakan : Barangsiapa yang wajib zakat tetapi ia menolak membayarnya, maka hendaknya diperhatikan: Apabila ia mengingkari wajibnya zakat maka sesungguhnya ia telah kufur, karena itu hukumlah dengan hukuman mati karena sebab kekafirannya itu sebagaimana orang murtad dihukum mati, karena kewajiban zakat adalah kewajiban yang disyari’atkan dalam Islam. Barangsiapa yang ingkar akan kewajiban agama berarti ia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Nya, karenanya harus dihukum dengan sebab kekafirannya. Jika ia tidak

---

<sup>116</sup> Al Asqallani, Op. Cit., hal. 107

<sup>117</sup> Yusuf Qardhawi, Op. Cit., 765

mengeluarkan zakat karena kikir, maka zakat harus diambil juga dari padanya, dan ia harus diberi hukuman ta'zir.<sup>118</sup>

Tindakan Nabi Muhammad SAW dan tindakan Abu Bakar, Khalifah pertama, terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat, dengan menghukum mereka yang tidak membayar zakat tersebut tidak ada shahabat lain yang menyanggahnya menunjukkan bahwa keputusan tersebut adalah sebagai konsensus (*ijma'*) dalam hukum Islam, dan sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardhawi hukuman yang diancamkan kepada orang yang tidak membayar zakat adalah untuk menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima lainnya.<sup>119</sup>

Kewajiban zakat berkait antara pembayar, pemungut dan orang-orang yang berhak menerima. Seperti halnya kewajiban warga negara untuk membayar pajak dan pelanggaran atasnya diancam pidana maka Penguasa berwenang menjatuhkan sanksi atas penduduk yang beragama-Islam yang mampu yang tidak membayar zakat. Agama Islam sendiri memberi wewenang kepada Penguasa untuk menetapkan aturan yang belum diatur oleh Qur'an.<sup>120</sup> Apalagi telah ada contoh berupa sabda Nabi Muhammad SAW dan keputusan Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat.

Sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum hanya dapat diberikan dan dipaksakan oleh Penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan

---

<sup>118</sup> Imam Nawawi, op.cit, V: 321-322

<sup>119</sup> Yusuf Qardhawi, Op. Cit. hal. 80

<sup>120</sup> Abdul Karim Zaidan, Op. Cit., hal. 12

pelanggaran kaidah hukum. Hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.<sup>121</sup>

Kewajiban zakat berkaitan dengan moral dan hukum. Kewajiban sosial secara moral dalam zakat adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia lain. Karena itu menolong orang lain adalah kewajiban moral, namun pelanggaran terhadap kewajiban moral tidak dapat diadili.

Di sini hukum mulai berperan, karena orang tidak dapat diadili karena pelanggaran moral (kecuali apabila sekaligus merupakan pelanggaran. hukum). Hukum membutuhkan moral, karena *apa* artinya Undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Hukum tidak mempunyai arti kalau tidak dijiwai dengan moralitas (*Quid leges sine moribus*). Tanpa moralitas hukum akan kosong. Sebaliknya moralitas tanpa hukum hanya akan ada di awang-awang.<sup>122</sup> Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan zakat terdapat sanksi dari Penguasa bagi yang melalaikannya.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzakki* dan *mustahiq*, baik perorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha.

Pasal 3 Undang-undang Pengelolaan Zakat menentukan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Undang-undang menyerahkannya kepada Komisi Pengawas

---

<sup>121</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988, hal. 20.

<sup>122</sup> Chatamarrasjid, Op. Cit. hal. 138-9.

yang merupakan unsur dalam Organisasi Badan Amil Zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatannya, dan berkewajiban memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Undang-undang Pengelolaan Zakat sebagai aturan hukum yang bersifat publik juga mencantumkan ketentuan tentang sanksi pidana. Pasal 21 Undang-undang Pengelolaan Zakat menentukan bahwa : Setiap Pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa sanksi pidana diancamkan kepada pihak Pengelola Zakat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sementara umat Islam yang mampu dan lalai menunaikan zakat tidak terjangkau hukum. Pelaksanaan kewajiban menunaikan zakat diserahkan kepada kesadaran umat Islam.

Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana sebagaimana. yang diatur dalam pasal 21 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, seharusnya tidak hanya dikenakan terhadap Pengelola yang lalai dalam menjalankan tugas mengelola zakat tetapi mestinya juga diberikan kepada Umat Islam yang mampu tetapi lalai menunaikan zakat karena di dalam zakat terdapat hak orang lain.

#### **2.4. Keharusan adanya Amil Zakat**

Perhatian Kitab Suci Al Qur'an terhadap Amil Zakat dan dimasukkannya Amil Zakat sebagai salah satu kelompok *mustahik* yang delapan sesudah fakir dan miskin menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat dalam Islam bukan tugas yang dibebankan kepada perorangan, tetapi adalah juga tugas negara. Negara berkewajiban mengatur dan mengangkat orang-orang yang mengerjakan pekerjaan mengurus zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, pencatat, penghitung dan sebagainya. Untuk mengurus zakat diperlukan anggaran khusus yang diambilkan dan zakat untuk membayar gaji pelaksanaannya.

Imam Nawami berkata : Penguasa atau wakilnya hendaknya mengutus petugas amil zakat untuk memungut zakat tanaman dan buah-buahan. Yaitu zakat yang memungutnya tidak disyaratkan adanya *haul*. Amil zakat hendaknya mengetahui agar dapat menghubungi mereka pada waktu panen. Adapun zakat ternak dan harta lainnya yang memungutnya disyaratkan adanya haul, petugas hendaknya menentukan kapan atau bulan apa ia akan mendatangi mereka.

Para amil Zakat mempunyai berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan zakat. Dari soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang harus dibayar, juga tentang besarnya harta yang harus dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat, berapa jumlah mereka, apa kebutuhan mereka dan berapa dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan mereka, serta hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani oleh para ahli dan petugas dan para pembantunya.

Al Islam meliputi akidah dan tata kehidupan, akhlaq dan hukum dan Islam adalah *addin wad dawlah*, agama dan pemerintahan. Islam tidak menjadikan zakat sebagai urusan pribadi, akan tetapi juga sebagai urusan pemerintah. Islam mendelegasikan kepada Penguasa untuk menarik zakat untuk membagikannya kepada para mustahik. Mengapa pungutan zakat oleh Penguasa? Hal ini dilakukan karena beberapa faktor.

*Pertama*, adanya orang yang mati hatinya, tidak mempunyai kepedulian kepada orang lain, sementara ada orang yang lain yang lemah dan miskin. Untuk jaminan bagi si fakir agar haknya tidak terabaikan begitu saja.

*Kedua*, dengan zakat, si fakir meminta kepada pemerintah bukan kepada pribadi yang kaya, hal ini untuk memelihara martabat dan menyelamatkan mukanya dari perasaan belas kasihan karena minta-minta, perasaan orang miskin akan terpelihara, hatinya tidak terluka karena gunjingan yang melukai hati dan ucapan yang menyakitkan.

*Ketiga*, dengan tidak menyerahkan soal zakat kepada pribadi-pribadi menjadikan pembagian zakat dapat merata. Karena bisa jadi ada orang kaya memberikan zakat hanya pada seorang miskin sementara orang miskin lainnya terlupakan, tidak ada seorangpun yang mengetahui keadaannya padahal mungkin sekali ia lebih memerlukan bantuan.

*Keempat*, zakat tidak hanya untuk fakir, miskin dan ibnu sabil saja, tetapi ada diantaranya untuk kepentingan bersama yang tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi harus oleh Penguasa Pemerintahan atau lembaga non pemerintah, seperti untuk *muallaf* dan *jihad fi sabilillah* atau penyiaran *risalah Islamiyah*.

*Kelima*, bahwasanya Islam adalah *ad din wad dawlah*, agama dan pemerintahan. Pemerintah memerlukan dana dan dengan dana itu syari'at dapat ditegakkan. Untuk tersedianya dana tersebut diperlukan sumber, dan zakat adalah sumber penting untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan.

Karena pentingnya peran penguasa dalam pengelolaan zakat ada ulama yang berpendapat bahwa zakat harus diserahkan kepada Penguasa. Al Qurthubi mengatakan : Apabila Penguasa berlaku adil dalam mengambil dan membagikan zakat maka bagi pemilik harta tidak diperkenankan menyerahkan sendiri zakatnya.

Tentang zakat uang, dengan mengutip pendapat Ibnu Majisyun, Al Qurthubi mengatakan: Yang mengeluarkan zakat uang adalah pemiliknya sendiri, demikian itu apabila khusus untuk fakir miskin, tetapi apabila dibutuhkan mengeluarkan zakat untuk mustahik selain golongan fakir dan miskin maka tidak boleh membagikannya kecuali oleh Penguasa.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pada dasarnya zakat adalah kewajiban umat Islam untuk membayarnya namun apabila zakat tidak dibayarkan secara sukarela maka adalah menjadi tugas Penguasa untuk memungutnya.

Untuk ketertiban dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat seyogyanya muzakki dilarang menyerahkan zakat kecuali kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat dan seseorang atau organisasi dilarang memungut zakat kecuali setelah mendapat tauliyah atau delegasi wewenang dari Pemerintah, seperti yang berlaku di Negara Malaysia.

Dalam rangka tertib organisasi dan tertib pengelolaan, terhadap setiap organisasi dan atau institusi pengelola zakat perlu dilakukan pembinaan dan



perlindungan dan hal ini sesuai fungsi pemerintah sebagai pembina bagi lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Peran Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melalui Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf adalah berfungsi sebagai motivator, fasilitator, regulator dan juga koordinator.

1. Sebagai motivator, pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara tersendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
2. Sebagai regulator, pemerintah menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun undang-undang.
3. Sebagai fasilitator, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
4. Sebagai koordinator, pemerintah mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di berbagai tingkatan disamping melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Badan dan Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah dan dalam pasal 21 disebutkan bahwa setiap petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pembinaan lembaga pengelola zakat kiranya perlu diterapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci: Amanah, Profesional dan Transparan.

### **1. Amanah**

Amanah adalah memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (*moral hazard*) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahiq. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada lembaga pengelola zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

### **2. Profesional**

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, serta penuh kreativitas dan inovasi.

Karena itu sifat amanah haruslah diimbangi dengan profesionalisme dari pengelolanya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

### **3. Transparan**

Transparan adalah bersifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasikan.

Program pembinaan dan kegiatan Badan dan Lembaga Amil Zakat antara lain meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek sistem pengelolaan.

### **4. Aspek Kelembagaan**

#### **4.1 Visi dan Misi**

Setiap lembaga pengelola zakat sudah seharusnya memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka program dan kegiatan lembaga akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung terkesan 'sekedar mengumpulkan dan membagi-bagi uang'. Apalagi tanpa disadari bisa tercipta program 'pelestarian kemiskinan'.

## **4.2** Setiap lembaga pengelola zakat harus bersifat:

### **4.2.1** Independen

Dengan dikelola secara independen, maka lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan ke-pada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih bebas dan leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat khususnya muzakki.

### **4.2.2** Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati muzakki yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian muzakki potensialnya.

### **4.2.3** Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga amil zakat jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar muzakki dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu.

### **4.2.4** Tidak diskriminasi

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam

menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syar'iah maupun secara manajemen.

## **5. Aspek Sumber Daya Manusia**

Kualifikasi sumber daya manusia pengelola zakat sudah seharusnya mempunyai kriteria minimal:

### **5.1 Pimpinan;**

- 5.1.1** jujur dan bertanggung jawab.
- 5.1.2** memiliki kemampuan *leadership*
- 5.1.3** mempunyai kemampuan manajerial
- 5.1.4** paham fiqih zakat
- 5.1.5** mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif
- 5.1.6** mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
- 5.1.7** mampu bekerjasama dalam tim

### **5.2 Bagian Pengumpulan;**

- 5.2.1** jujur dan bertanggung jawab
- 5.2.2** berlatar belakang atau berpengalaman di bidang *marketing*
- 5.2.3** mempunyai *communication skill* yang baik
- 5.2.4** mampu bekerjasama dalam tim

### **5.3 Bagian Keuangan;**

- 5.3.1** jujur, bertanggung jawab, cermat dan teliti

**5.3.2** berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan.

**5.3.3** mampu bekerjasama dalam tim.

**5.4** Bagian Pendayagunaan.

**5.4.1** jujur dan bertanggung jawab

**5.4.2** berlatar belakang *community development* pengembangan masyarakat atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development*.

**5.4.3** mampu bekerjasama dalam tim.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu pengelolaan Lembaga Pengelola Zakat adalah;

- a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, seperti masa bakti pengurus, kriteria karyawan ataupun masalah penggajian para pelaksana, pemberian uang saku, penugasan, dan lain-lain. Dengan demikian keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi bergantung kepada sistem yang telah dibakukan dalam organisasi tersebut, sehingga sekalipun terjadi pergantian pelaksana, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

- b. Manajemen terbuka.

Karena LPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka yaitu adanya hubungan timbal balik antara

amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan demikian maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri. Disamping itu perlu mempublikasikan berbagai kegiatan dan hasil pengumpulan maupun penyaluran zakat melalui media massa.

c. Mempunyai rencana kerja.

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi riil lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga pengelola zakat. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas LPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50 % target telah tercapai.

d. Mempunyai Komite Penyaluran.

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya komite atau bagian penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'at, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahiq maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik walaupun sederhana.

Manfaatnya antara lain:

- 1) Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat.
- 2) Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat system kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- 3) Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

f. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya LPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi :

- 1) Aspek keuangan
- 2) Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
- 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'at Islam
- 4) Penerapan peraturan perundang-undangan.

g. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Publikasi dapat dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, surat pemberitahuan, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor LPZ yang bersangkutan.



Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan lain sebagainya.

h. Perbaikan terus menerus (*continuous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Terdapat ungkapan yang mengatakan “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”. Oleh karena itu agar tidak dilindas zaman, kita harus mengadakan perbaikan manajemen pengelolaan zakat secara terus menerus. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya “Pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan” bagi para amilin zakat.

Berdasarkan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam struktur organisasi Badan Amil Zakat terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan tugas administratif, dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan.

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan dan pembenahan seperlunya dan dipandang perlu dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan, diharapkan dibentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusannya yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi dan pengelolaan zakat dari Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan, disamping pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh ormas atau institusi yang membentuknya. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan, maka sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi intern organisasi tersebut.

Selain pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh setiap lembaga pengelola zakat dan oleh Pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, juga diatur pengawasan secara eksternal oleh beberapa institusi dan masyarakat.

#### 1. Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tingkatannya. (Pasal 19).

#### 2. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 20) •dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media massa terutama para muzakki.

#### 3. Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dalam hal ini Komisi Pengawas dapat meminta bantuan Akuntan Publik. (Pasal 18).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah di Kabupaten Muna maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004.
3. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

#### **B. SARAN**

1. Karena zakat dan infaq atau shadaqah yang merupakan bagian dari nilai ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun

1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah, maka diharapkan kepada umat Islam khususnya di Kabupaten Muna perlu memberikan respons positif terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan daerah tersebut.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 belum berjalan secara maksimal yang salah satu faktor penyebabnya adalah pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai dan menyeluruh di semua lapisan masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan dan golongan hartawan/pemilik modal usaha. Hal ini karena dana sosialisasi yang dapat diporsikan bantuan BAZDA dari APBD Kabupaten Muna belum memadai. Oleh karena itu kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna untuk tetap memberikan dukungan moril dan materiil melalui dana APBD, dengan harapan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna tetap eksis dan berdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan khususnya membangun kesadaran beragama dan kepedulian sosial melalui pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah.
3. Untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, maka disarankan agar kepada tokoh agama dan para pimpinan instansi untuk dapat memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat dan atau kepada pegawai/anggota karyawan yang dipimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Zainuddin, ” *Zakat Implikasinya pada Pemerataan*” dalam *Budhy Munawar-Rachman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994).
- Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, SI-Press, Yogyakarta, 1994.
- Abdullah Kelib, *Metodelogi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler*, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH. UNDIP, No.5-1995.
- Abdullah Kelib, Laporan Penelitian, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Semarang*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Unissula, Semarang, 1996.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mahzab*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1985.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahadah dan Sosial*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abdul A’la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah : Abdullah Suhaili, Al-Ma’arif, Bandung, 1988.
- Abul Hasan Ali An-Nadwi, *Ibadah: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, Penerjemah: Hery Noer Ali, Risalah, Bandung, 1985.
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, BPEE Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Ahmad Hasan, *Ijma’*, Penerjemah : Rahmat Astuti, Pustaka, Bandung, 1985.

- Ahmad Ramzy Tadjoeddin, *"Ekonomi Islam : Suatu Kerangka Berfikir, dalam M. Rusli Karim, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Tiara Wacana dan P3EI UII, Yogyakarta, 1985.*
- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Karisma, Bandung, 1994.
- Ali Yafie, *"Menggagas Fiqih Sosial"* Pengantar : K.H. Ahmad Azhar Basyir, Mizan, Bandung, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Logos, 1997.
- Amrullah Ahmad, dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, PP. Ikaha, 1994.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, *Kabupaten Muna dalam Angka Muna Regency in Figures*, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial : Dirasah Islamiyah III*, Raja Grafindo Persada Bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta, 1995.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 3, Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, Jakarta, 1987/1988.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*, 2007.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, 2007.

- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI., Jakarta, 1984.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat (4)*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1982.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.
- Djamaluddin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Dr. H. M. Arifin Hamid, S. H. MH, *Hukum Zakat Pengembangan dan Pemployagunaannya*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2006.
- Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Remaja Rostakarya, Bandung, 1995.
- Fachruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Hasbi Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang;Pustaka Rizki Putra, 1996).
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah Ibadat-Muamalat*, Jakarta, Pustaka Amani, 1999.
- Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung, Mizan, 1994).

- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Universitas Tarsi, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mardjono, Hartono, *Prospek Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- M. Ali Hasan, "Masail Fiqhiyah", Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).
- MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKIS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).
- Matthew B. Milles dan A. Machael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Buku tentang Sumber Metode-metode Baru, UI Press, Jakarta, 1992.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
- Muhamin, Tesis, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangan di Indonesia*, 2000, dari Ronny Hanitijo Soemitro dalam Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, Semarang tanggal 14-14 Mei 1999.



- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988.
- Prof. M. Abdul Mannan, M. A, Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Catatan Kuliah Martikulasi*, Mahasiswa Baru Ilmu Hukum UNDIP, Angkatan XIX tahun 2000/2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang, Yayasan Pusat Studi Avicenna, 1982).
- Samsul Wahidin, S.H & Abdurrahman S.H, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Sjechul hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Pemberdayaannya dengan pajak*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Lentera Antar nusa, 1987).
- Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema insani Press, 1997).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999, tentang pelaksanaan UU  
No. 38 Tahun 1999.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan haji No. D/Tahun  
2000, tentang pedoman teknik pengelolaan zakat.

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004, tentang pengelolaan zakat dan infaq/shadaqoh  
di kabupaten Muna.

Keputusan Bupati Muna No. 11 tahun 2004, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  
Zakat dan Infaq/Shadaqoh di Kabupaten Muna.

Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna Tahun  
2005.

Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna Tahun  
2006.

